



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6189
www.komisiyudisial.go.id



LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2016

**Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun 2017**



KOMISI YUDISIAL

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah kita patut bersyukur dengan terbitnya buku laporan tahunan Komisi Yudisial 2016. Buku ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial tahun 2016, juga merupakan implementasi visi dan misi lembaga.

Isu peradilan bersih seakan tak pernah lepas dari cita-cita awal latar belakang pembentukan Komisi Yudisial. Di era reformasi hukum dan keadilan dimana sistem satu atap di Mahkamah Agung membutuhkan dukungan dan kontrol terutama dalam hal check and balances. Untuk itu dibentuklah Komisi Yudisial yang diharapkan mampu membantu memperbaiki dunia peradilan.

Perspektif pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan pendekatan secara preventif yaitu dengan cara menjaga dan meningkatkan kapasitas hakim tanpa mengabaikan tindakan represif berupa pengawasan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Seluruh pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama sinergis dari seluruh pegawai Komisi Yudisial, stakeholders, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan lembaga non Pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial tahun 2016. Semoga di masa mendatang Komisi Yudisial dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa.

Jakarta, Januari 2017

Ketua Komisi Yudisial,

Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GRAFIK		vi
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I PENDAHULUAN		2
1.1 Latar Belakang		2
1.2 Arah Kebijakan Lembaga		3
BAB II PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS		8
2.1 Rekrutmen Hakim		8
2.2 Pengawasan Hakim		28
2.3 Investigasi Hakim		48
2.4 Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim		53
2.5 Advokasi		58
BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN		60
3.1 Penataan dan Penguatan Organisasi		60
3.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan		68
3.3 Hubungan Antar Lembaga		69
3.4 Penelitian dan Pengembangan		75
3.5 Layanan Informasi		83
3.6 Reformasi Birokrasi		90
3.7 Program Peningkatan Integritas Hakim		95
BAB IV PAGU DAN REALISASI ANGGARAN		102
4.1 Alokasi Anggaran		102
4.2 Realisasi Anggaran		103
BAB V PENUTUP		107

Tabel 1	Pendaftar yang Lolos Seleksi Administrasi	10
Tabel 2	Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas	11
Tabel 3	Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	13
Tabel 4	Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi wawancara	14
Tabel 5	Calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial	15
Tabel 6	Calon Hakim Agung yang lolos	16
Tabel 7	Pelaksanaan Sosialisasi dan Penjaringan Hakim Ad Hoc di MA	17
Tabel 8	Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang diusulkan Komisi Yudisial	21
Tabel 9	Calon Hakim Ad Hoc hubungan industrial di MA yang lulus seleksi kualitas	23
Tabel 10	Calon Hakim Ad Hoc hubungan industrial di MA yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian	24
Tabel 11	Calon Hakim Ad Hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang diusulkan Komisi Yudisial	25
Tabel 12	Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2016	29
Tabel 13	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan Tahun 2016	30
Tabel 14	Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Yang Diterima Tahun 2016	31
Tabel 15	Jenis Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Verifikasi	33
Tabel 16	Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Registrasi	34
Tabel 17	Rekapitulasi Penanganan Analisis Laporan Masyarakat	35
Tabel 18	Hasil Keputusan Sidang Panel/Pleno	35
Tabel 19	Kehadiran dan Ketidakhadiran Terperiksa	36
Tabel 20	Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2016	37

Tabel 21	Permohonan Pemantauan Tahun 2016	44
Tabel 22	Permohonan Pemantauan Tahun 2016	44
Tabel 23	Rincian laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama, banding, kasasi, Calon Hakim Agung (CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor	49
Tabel 24	Klasifikasi laporan Pendalaman dan Penelusuran Hakim berdasarkan kasus/pelanggaran	51
Tabel 25	Rincian Laporan Investigasi Pengamatan Dan Penggambaran Perilaku Hakim Tahun 2016	52
Tabel 26	Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tahun 2016	52
Tabel 27	Pelaksanaan pelatihan KEPPH masa kerja 0-8 tahun Tahun 2016	54
Tabel 28	Pelaksanaan pelatihan KEPPH masa kerja 8-15 tahun Tahun 2016	55
Tabel 29	Tempat Pelaksanaan dan Peserta pelatihan Jimly School	57
Tabel 30	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan s.d 16 Januari 2017	62
Tabel 31	Pelatihan yang telah dilaksanakan	66
Tabel 32	Tindak lanjut MoU Komisi Yudisial tahun 2016	71
Tabel 33	Tabel Pelaksanaan Konsolidasi Jejaring KY dan KPK	74
Tabel 34	Indikator Kinerja	76
Tabel 35	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	80
Tabel 36	Hasil Survei IPM	81
Tabel 37	Hasil Konversi	81
Tabel 38	Capaian Kegiatan Bidang Data dan Layanan Informasi Per 31 Desember 2016	83
Tabel 39	Rincian realisasi diseminasi publikasi KY Tahun 2016	84
Tabel 40	Pameran	87
Tabel 41	Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016	109

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Penerimaan Laporan Masyarakat Periode Januari s.d. Desember 2016	29
Grafik 2	Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan jenis perkara	30
Grafik 3	Peringkat Propinsi Terbanyak Melaporkan Dugaan Pelanggaran KEPPH ke Komisi Yudisial Tahun 2016	32
Grafik 4	Kategori laporan masyarakat berdasarkan hasil verifikasi	34
Grafik 5	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan s.d 16 Januari 2017	62
Grafik 6	Perbandingan skor nilai integritas antar wilayah	96
Grafik 7	Indeks konsistensi nilai integritas per wilayah	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	60
Gambar 2	Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	60
Gambar 3	Sistem Informasi Kehadiran Kerja Pegawai Komisi Yudisial	63

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.



Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang” : a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, maka Komisi Yudisial wajib menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi seluruh *stakeholders* Komisi Yudisial. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2016 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menjadi bahan refleksi dan capaian bagi kinerja Komisi Yudisial yang didukung oleh Sekretariat Jenderal dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, dan sebagai perencanaan proses kegiatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai acuan visi dan misi Komisi Yudisial.

1.2. ARAH KEBIJAKAN LEMBAGA

Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakkan” menjadi penting untuk diterjemahkan dalam beberapa langkah strategi. Untuk itu Komisi Yudisial menetapkan Visi yang merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas



Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengesahkan amandemen ketiga UUD 1945
Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B

Komisi Yudisial. Adapun Visi Komisi Yudisial yaitu “Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”. Rumusan visi Komisi Yudisial tersebut merupakan pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan pondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015 – 2019 maka disusun Misi Komisi Yudisial 2015 – 2019 sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
- 2) Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 3) Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;

- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

Dalam rangka merealisasi misi di atas maka selanjutnya ditetapkan Tujuan Komisi Yudisial 2015 - 2019 sebagai implementasi untuk mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015 – 2019 sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
- 2) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- 3) Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 4) Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan Komisi Yudisial di atas, serta mempertimbangkan lingkungan strategis tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan maka arah kebijakan Komisi Yudisial 2015-2019, adalah:

- 1) Penguatan sistem rekrutmen dan penyiapan bakal calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- 2) Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan lembaga terkait dalam hal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang berprespektif Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.
- 4) Mengupayakan pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim.
- 5) Mendorong disahkannya beberapa peraturan yang mendukung menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 6) Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara.
- 7) Peningkatan efektivitas penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didukung oleh sistem deteksi dini dan database hakim yang terintegrasi.

- 8) Penguatan partisipasi publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
- 9) Memperkuat peran penghubung dan jejaring Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap profesi hakim.
- 10) Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi Komisi Yudisial.



Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2016



BAB II PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

2.1. REKRUTMEN HAKIM

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung, tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung: melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial telah menjalankan tugas-tugas sehubungan dengan kewenangan rekrutmen hakim selama tahun 2016 sebagai berikut:

2.1.1. Seleksi Calon Hakim Agung

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016 adalah menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA-NY/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang terdiri dari 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Militer.

Proses seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Hakim melalui tahapan: penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR.

a. Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung

Pengusulan calon hakim agung (CHA) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Mahkamah Agung dan Masyarakat. Pengumuman dan penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan selama 15 hari berturut-turut sejak tanggal 5 sampai dengan 26 Februari 2016, dan

diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Maret 2016. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaring calon hakim agung yang potensial untuk bersedia diusulkan mengikuti seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penjangkaran bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Fakultas Hukum di beberapa universitas sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Februari 2016;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 16 Februari 2016;
3. Pengadilan Tinggi Samarinda, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Andalas Padang pada tanggal 18 Februari 2016.

Sejak dimulainya penerimaan usulan Calon Hakim Agung sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan penerimaan Calon Hakim Agung tercatat sebanyak 95 calon terdiri dari 59 hakim karier dan 36 hakim nonkarier.



b. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan seleksi tahap I pada proses seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan syarat administrasi calon hakim agung. Sesuai hasil rapat pleno Komisi Yudisial RI, diputuskan sebanyak 86 orang CHA dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Pendaftar yang Lolos Seleksi Administrasi

No	Asal	Lulus Seleksi Tahap I (Administrasi)					Jumlah
		Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer	
1.	KARIER	16	26	10	1	2	55
2.	NONKARIER	0	11	11	6	3	31
	Jumlah	16	37	21	7	5	86

c. Seleksi Uji Kelayakan

Seleksi uji kelayakan calon hakim agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Seleksi uji kelayakan calon hakim agung dilakukan untuk menentukan kelayakan meliputi kualitas, kesehatan dan kepribadian, yang dilanjutkan dengan wawancara.

1) Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan studi kasus hukum. Seleksi kualitas dilaksanakan di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tanggal 28-29 Maret 2016 diikuti sebanyak 84 orang calon hakim agung, dan yang mengundurkan diri sebanyak 2 orang. Sesuai keputusan rapat pleno Komisi Yudisial pada tanggal 12 April 2016, sebanyak 39 orang calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi kualitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas

No.	Asal	Peserta	Berdasarkan Kamar				
			Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer
1.	Karier	22	3	11	1	5	2
2.	Nonkarier	17	4	6	5	0	2
	Jumlah	39	7	17	6	5	4



Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2016

2) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi berikutnya adalah seleksi kesehatan dan kepribadian, yang dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, penelusuran



Seleksi Kesehatan Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2016

rekam jejak dan klarifikasi.

Pelaksanaan Assesmen kepribadian dan kompetensi, pemeriksaan kesehatan, dan rekam jejak calon hakim agung:

- 1) Assesment Kepribadian dan Kompetensi untuk calon hakim agung dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 April 2016, di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor;
- 2) Tes Kesehatan calon hakim agung dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 April 2016 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta;
- 3) Rekam jejak calon hakim agung melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi dan analisa LHKPN telah dilaksanakan sejak pengumuman kelulusan administrasi calon hakim agung sampai dengan 9 Maret 2016, sedangkan klarifikasi calon hakim agung dilaksanakan sejak tanggal 16 Mei 2016 s.d. 8 Juni 2016.

Sesuai rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 9 Juni 2016, ditetapkan sebanyak 15 orang calon hakim agung layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian, sebagai berikut:

Tabel 3
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

No	Asal	Peserta	Berdasarkan Kamar				
			Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer
1.	Karier	8	0	3	0	4	1
2.	Nonkarier	7	3	1	2	0	1
	Jumlah	15	3	4	2	4	2



Seleksi Kepribadian Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2016

d. Seleksi Wawancara

Wawancara yang merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan,

wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/ Pidana/TUN/Agama dan Militer). Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR.

Calon hakim agung yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara yang dilaksanakan secara terbuka selama 4 (empat) hari, dimulai pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2016, di ruang auditorium, lantai IV, Komisi Yudisial. Dalam seleksi wawancara, Komisi Yudisial menetapkan 5 (lima) orang yang layak dan dinyatakan lulus dan berhak diajukan ke DPR. Berikut adalah rincian lulus seleksi wawancara :

Tabel 4
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi wawancara

No	Asal	Peserta	Berdasarkan Kamar				
			Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer
1.	Karier	4	0	2	0	1	1
2.	Nonkarier	1	0	1	0	0	0
	Jumlah	5	0	3	0	1	1



Seleksi Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2016

e. Penyampaian Usulan Kepada DPR

Sesuai rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 28 Juni 2016 dihasilkan 5 (lima) calon hakim agung yang memenuhi syarat dan layak usulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Pada tanggal 30 Juni 2016, Komisi Yudisial telah menyampaikan usulkan 5 (lima) calon hakim agung tersebut kepada DPR RI. Adapun calon hakim agung tahun 2016 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial

No	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Dr. Ibrahim,S.H., M.H., LL.M.	Dosen FH Universitas Muslim Indonesia Makassar	Perdata
2.	H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram	Perdata
3.	Setyawan Hartono, S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	Perdata
4.	Kol.Chk. Hidayat Manao, S.H., M.H.	Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Militer
5.	Dr. H. Edi Riadi,S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Agama



Penyerahan Usulan Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2016 kepada DPR

f. Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016

Pada tanggal 30 Agustus 2016, Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui tiga nama calon hakim agung (CHA) yang diajukan Komisi Yudisial (KY) dalam rapat pleno Penetapan dan Persetujuan CHA di Gedung Nusantara II, Jakarta. Ketiga CHA yang lolos adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Calon Hakim Agung yang lolos

No	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Dr. Ibrahim,S.H., M.H., LL.M.	Dosen FH Universitas Muslim Indonesia Makassar	Perdata
2.	H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram	Perdata
3.	Dr. H. Edi Riadi,S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Agama

2.1.2. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

Komisi Yudisial, juga berwenang dalam seleksi hakim adhoc di Mahkamah Agung. Pada tahun 2016 Komisi Yudisial telah menyusun Peraturan Komisi Yudisial No 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA, yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2016, dan diundangkan tanggal 4 Februari 2016. Proses seleksi calon hakim Ad Hoc adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA

Pengumuman pendaftaran calon hakim ad hoc tipikor di MA dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan hakim ad hoc tipikor di MA. Pendaftaran calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) di MA RI selama 15 hari berturut-turut sejak tanggal 11 Februari 2016 s.d. 2 Maret 2016, di Badiklat Litbang Kumdi MA RI, Mega Mendung Bogor. Sosialisasi dan penjangkaran calon hakim ad hoc tipikor di MA dilaksanakan bersama-sama dengan sosialisasi dan penjangkaran calon hakim agung di 7 (tujuh) kota. Pelaksanaan sosialisasi dan penjangkaran calon hakim Ad Hoc adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Pelaksanaan Sosialisasi dan Penjaringan Hakim Ad Hoc di MA

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengadilan Tinggi Medan	15 Februari 2016
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar	16 Februari 2016
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	16 Februari 2016
5.	Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung	18 Februari 2016
4	Universitas Mulawarman	18 Februari 2016
6.	Fakultas Hukum UII Yogyakarta	18 Februari 2016
7.	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	18 Februari 2016



Hingga batas akhir penerimaan usulan calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung tahun 2016, jumlah calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung yang mendaftar berjumlah 53 orang.

b. Seleksi Administrasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung, rapat pleno Komisi Yudisial pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, menetapkan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. Hasil seleksi administrasi calon hakim Ad hoc Tipikor di MA, diumumkan pada tanggal 16 Maret 2016.

c. Seleksi Uji Kelayakan

Seleksi uji kelayakan calon hakim ad hoc tipikor di MA meliputi:

1) Seleksi Kualitas

Pelaksanaan seleksi tahap II (kualitas) dilakukan di Badiklat Litbang Kumdil MA RI, Mega Mendung Bogor pada tanggal 28 – 29 Maret 2016. Peserta Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA yang mengikuti seleksi tahap II (kualitas) sebanyak 38 orang, dan



Penyerahan Usulan Calon Hakim Adhoc Tipikor ke DPR

yang mengundurkan diri sebanyak 4 (empat) orang. Sesuai keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 12 April calon hakim ad hoc tipikor di MA yang dinyatakan lulus seleksi kualitas sebanyak 10 (sepuluh) orang.

2) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (Seleksi tahap III)

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim Ad hoc Tipikor di MA. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, penelusuran rekam jejak dan klarifikasi. Pelaksanaan Asesmen kepribadian dan kompetensi calon hakim agung, *profile assesment* calon hakim ad hoc tipikor dan pemeriksaan kesehatan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor di MA adalah sebagai berikut :

- a) Asesmen Kepribadian dan Kompetensi untuk calon hakim agung, dan Profile Assessment untuk calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA akan dilaksanakan pada tanggal



Seleksi Kualitas CHA dan Calon Hakim Ad hoc Tipikor di MA

18 dan 19 April 2016, di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor;

- b) Tes Kesehatan calon hakim agung, dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 April 2016 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Pada bulan April 2016 selain dilaksanakan seleksi tahap III yang terdiri dari kesehatan, assessment kepribadian dan kompetensi juga dilaksanakan klarifikasi terhadap 10 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA yang lulus seleksi kualitas. Klarifikasi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA dilaksanakan pada 15 s.d 30 Mei 2016 di kediaman calon atau domisili dan di tempat kerja.

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 9 Juni 2016, ditetapkan sebanyak **4** (empat) orang layak dan dinyatakan lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian). Calon hakim ad hoc tipikor di MA yang lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara yang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 24 Juni 2016 di ruang auditorium, lantai IV, Komisi Yudisial.



**Wawancara Terbuka Hakim Ad Hoc Tipikor
di Mahkamah Agung Tahun 2016**

3) Seleksi Wawancara

Wawancara yang merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan Penguasaan hukum materiil dan formil tentang tindak pidana korupsi. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim ad hoc tipikor di MA yang akan disampaikan kepada DPR.

d) Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2016

Penetapan kelulusan calon hakim ad hoc tipikor di MA dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial. Adapun penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 28 Juni 2016 dihasilkan 2 (dua) calon hakim ad hoc tipikor di MA yang memenuhi syarat dan layak usulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim ad hoc tipikor di MA. Adapun calon hakim ad hoc tipikor di MA tahun 2016 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang diusulkan Komisi Yudisial

No.	Nama	Jabatan
1.	Dermawan S. Djamian, S.H., M.H., CN	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang
2.	Dr. H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negei Bandung

Pada tanggal 30 Juni 2016, Komisi Yudisial telah menyampaikan usulkan 2 (dua) calon hakim ad hoc tipikor di MA tersebut kepada DPR RI guna mendapatkan persetujuan. Namun pada tanggal 30 Agustus 2016, Komisi III DPR RI dalam rapat pleno secara resmi menolak/tidak menyetujui kedua calon hakim ad hoc tipikor di MA tersebut yang diajukan Komisi Yudisial (KY).

2.1.3. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA

Menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No.15/WKMA-NY/4/2016 tertanggal 12 April 2016, perihal usulan rekrutmen hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) pada Mahkamah Agung, maka dilakukan rapat trilateral antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa 24 nominator calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung hasil rekrutmen Kementerian Ketenagakerjaan diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut diterima Komisi Yudisial pada tanggal 25 April 2016.



a. Seleksi Kualitas

Pelaksanaan seleksi kualitas calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA dilakukan pada tanggal 8 s.d. 9 Agustus 2016.

Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 24 Agustus 2016, calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian sebanyak 13 orang, sebagai berikut:

Tabel 9

**Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA
yang lulus seleksi kualitas**

No	Nama	Unsur
1.	Christina Natal Megawati Tobing, S.H., M.Hum.	SP/SB
2.	Edy Darma Putra, S.H., M.H.	APINDO
3.	Ewin, S.H., M.H.	APINDO
4.	Hasnuldi Miaz, S.H., M.H.	SP/SB
5.	Hermanto Achmad, Ir., H., S.H., M.M.	SP/SB
6.	Hotlan Pardosi, S.H., M.H.	SP/SB
7.	Juanda Pangaribuan, S.H., M.H.	SP/SB
8.	Lela Yulianty, S.H., M.H.	SP/SB
9.	Maya Rieske Jequaline Rumambi, S.H., M.H.	APINDO
10.	Nofel, H., S.H., M.H.	SP/SB
11.	Saut Kristianus Manalu, S.H., M.H.	SP/SB
12.	Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	APINDO
13.	Tri Endro Budianto, S.H., M.H.	SP/SB

b. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA telah dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 September 2016 di RSPAD Gatot Subroto. Sedangkan pelaksanaan *profile assesment* calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016, di kantor Komisi Yudisial, bekerja sama dengan PT. Quantum HRM Internasional. Pelaksanaan klarifikasi calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA dilaksanakan pada tanggal 21 September s.d. 5 Oktober 2016. Penetapan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian berdasarkan

keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 11 Oktober 2016, calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di MA yang dinyatakan lulus adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur SP/SB, dan 2 (dua) orang dari unsur APINDO, sbb:

Tabel 10

**Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA
yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian**

No	Nama	Unsur
1.	Christina Natal Megawati Tobing, S.H., M.Hum.	SP/SB
2.	Ewin, S.H., M.H.	APINDO
3.	Juanda Pangaribuan, S.H., M.H.	SP/SB
4.	Saut Kristianus Manalu, S.H., M.H.	SP/SB
5.	Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	APINDO



**Wawancara Terbuka Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial
di Mahkamah Agung Tahun 2016**

c. Wawancara

Calon hakim *ad hoc* hubungan industrial yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak untuk mengikuti wawancara terbuka yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2016. Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Para Ketua Bidang Komisi Yudisial, Pakar (Prof. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.) dan Negarawan (Mayjen Pol (Purn). Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.)

- d. Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA
- Penetapan kelulusan calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial pada tanggal 20 Oktober 2016. Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 2 (dua) calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR. Adapun calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung tahun 2016 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA
yang diusulkan Komisi Yudisial

No	Nama	Unsur
1.	Juanda Pangaribuan, S.H., M.H.	SB/SP
2.	Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	APINDO

Pada tanggal 5 Desember 2016, Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA. Komisi III DPR RI memutuskan tidak memberikan persetujuan terhadap dua calon hakim Ad Hoc yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Rekrutmen
Hakim

1

#Kinerjaky


SELEKSI CALON HAKIM AGUNG (CHA) TAHUN 2016

KEBUTUHAN MAHKAMAH AGUNG

Seleksi calon hakim agung tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 037/WKMA-WY/2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang terdiri dari:

- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana,
- 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata,
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama,
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara dan
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Militer

TAHAPAN SELEKSI KOMISI YUDISIAL



PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR

Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal xxxxxxxx diputuskan 5 orang calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR. Selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung, adapun nama-nama yang diserahkan kepada DPR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1	Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	Dosen FH Universitas Muslim Indonesia Makassar	Perdata
2	H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maritim Korwil Kepala Pengadilan Tinggi Tanjung Jakarta	Perdata
3	Setyawan Hartono, S.H., M.H.	Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Perdata
4	Kol. Ch. Hidayat Manso, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Militer
5	Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.		Agama



HASIL DPR



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. H. Edi Riadi, Dr., H., S.H., M.H.

@KomisiYudisial

@komisiyudisialri

@komisiyudisialri

humas@komisiyudisial.go.id

www.komisiyudisial.go.id

Rekrutmen
Hakim

2

#KinerjaKY SELEKSI CALON AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016

SELEKSI HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG

Dalam rangka menjalankan Amanat Undang-undang No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, untuk melaksanakan seleksi hakim adhoc di Mahkamah Agung yang terdiri dari:

- ✓ Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA, dan
- ✓ Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA.



Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Usulan KY

1. Dermawan S. Djarnian, S.H., M.H., CN.
(Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang)
2. Dr. H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung)



Dua Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Usulan KY

1. Juanda Pangaribuan, S.H., M.H.
(Serikat Buruh/Serikat Pekerja)
2. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.
(APINDO)

HASIL DPR

Pada tanggal 30 Agustus 2016,
dalam rapat pleno di Gedung Nusantara II, Jakarta,
Komisi III DPR RI secara resmi

menolak/tidak menyetujui

2 nama calon hakim ad hoc tipikor di MA usulan
Komisi Yudisial (KY)

Pada Hari Senin 05 Desember 2016 Komisi III DPR RI

melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pendapat dan pandangan
fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA.
Berdasarkan rapat tersebut sekali lagi Komisi III DPR RI

memutuskan tidak memberikan persetujuan

terhadap dua calon hakim Ad Hoc yang diajukan oleh Komisi Yudisial.



@KomisiYudisial



@komisiyudisialri



@komisiyudisialri



humas@komisiyudisial.go.id



www.komisiyudisial.go.id

2.2. PENGAWASAN HAKIM

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan baik secara pasif berdasarkan laporan masyarakat maupun secara aktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan.

2.2.1. Penanganan Laporan Masyarakat.

Proses penanganan laporan masyarakat terdiri dari kegiatan penerimaan laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, Sidang Panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, Sidang Pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

a. Penerimaan Laporan Masyarakat

Sepanjang tahun 2016, Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebanyak 1.682 laporan dan 1.899 laporan surat tembusan.



Tabel 12
Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan
Tembusan Tahun 2016

No	Jenis Laporan	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung ke Kantor Komisi Yudisial	9	13	24	21	22	25	13	28	33	25	27	22	262
2	Laporan Masyarakat Yang disampaikan via Pos	62	75	103	109	116	135	68	117	104	124	89	96	1198
3	Informasi	13	0	3	0	2	2	4	5	0	2	3	2	36
4	Laporan yang disampaikan via Kantor Penghubung	19	8	7	22	27	13	7	19	17	15	24	8	186
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima		103	96	137	152	167	175	92	169	154	166	143	128	1682
5	Surat Tembusan	143	166	127	136	123	269	101	192	145	191	176	130	1899
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan		246	262	264	288	290	444	193	361	299	357	319	258	3581

Grafik 1
Penerimaan Laporan Masyarakat Periode Januari s.d. Desember 2016




Dari grafik di atas maka dapat diketahui rata-rata laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial sebanyak 140 laporan per bulan.

Tabel 13
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan Tahun 2016

No.	Jenis Perkara	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pidana	32	18	38	37	50	37	32	49	40	57	42	38	470
2	Perdata	48	47	67	83	77	77	36	71	76	69	64	62	777
3	TUN	5	7	8	9	9	11	11	22	13	7	9	8	119
4	Militer	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	2	2	8
5	Agama	1	7	6	2	4	7	2	5	5	5	9	5	58
6	Tipikor	7	5	4	9	13	27	3	6	11	5	6	8	104
7	Niaga	0	0	1	3	4	0	1	2	2	2	0	0	15
8	PHI	4	6	6	3	4	6	1	4	4	10	4	0	52
9	HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SYARIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pidana & Perdata	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	5
12	Pajak	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
13	Lingkungan	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
14	Perselisihan Hasil Pemilu / Pemilu	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
15	*Lain-lain	6	5	5	5	3	10	4	6	3	10	5	5	67
Jumlah		103	96	137	152	167	176	92	169	154	166	142	128	1682

Grafik 2
Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan jenis perkara




Tabel 14
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Lokasi Aduan Yang Diterima Tahun 2016

No	Propinsi	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	DKI Jakarta	11	25	23	32	37	40	18	39	39	28	29	32	353
2	Jawa Timur	9	10	20	9	20	17	12	18	19	21	11	16	182
3	Sumatera Utara	20	9	10	15	11	13	7	19	10	22	14	10	160
4	Jawa Barat	7	13	8	8	16	24	3	12	11	6	15	13	136
5	Jawa Tengah	1	7	8	12	8	9	5	10	10	13	11	6	100
6	Sulawesi Selatan	9	2	4	7	9	2	4	7	9	7	2	5	67
7	Riau	3	2	3	8	11	13	0	6	5	5	7	3	66
8	Sumatera Selatan	1	4	3	4	8	6	3	1	5	11	7	9	62
9	Nusa Tenggara Timur	5	3	10	3	7	1	2	4	4	4	4	8	55
10	Kalimantan Timur	0	2	3	0	1	5	4	7	5	5	3	2	37
11	Banten	2	0	5	4	2	6	3	0	2	6	4	2	36
12	Sumatera Barat	3	0	2	6	2	5	0	5	1	4	3	5	36
13	Kepulauan Riau	0	1	2	1	0	6	6	11	1	3	2	1	34
14	Sulawesi Utara	1	1	3	3	5	2	1	3	1	3	8	0	31
15	Jambi	1	5	3	4	0	6	0	4	3	2	1	2	31
16	Kalimantan Barat	3	3	3	5	5	0	4	1	2	0	2	3	31
17	Kalimantan Selatan	1	1	5	3	3	0	2	2	3	4	3	4	31
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	4	3	2	2	4	4	1	3	2	2	28
19	Bali	3	1	2	6	4	2	2	0	2	2	2	0	26
20	Maluku	1	0	0	5	3	2	1	1	5	0	1	1	20
21	Lampung	1	0	1	3	1	4	0	2	0	3	2	2	19
22	Nanggroe Aceh Darussalam	2	2	1	0	3	2	0	1	4	2	1	0	18
23	DI Yogyakarta	2	2	2	2	1	2	1	0	1	0	4	0	17
24	Sulawesi Tengah	0	1	3	1	2	1	0	3	3	2	0	0	16
25	Sulawesi Tenggara	1	0	1	0	0	0	3	1	2	3	0	1	12
26	Bengkulu	0	1	2	1	0	1	1	2	0	0	1	0	9
27	Gorontalo	0	0	0	2	0	1	1	0	2	2	0	0	8
28	Papua	1	0	1	2	2	0	0	0	1	1	0	0	8
29	Bangka Belitung	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	5
30	Maluku Utara	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
31	Papua Barat	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	4
32	Kalimantan Tengah	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
33	Sulawesi Barat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Lain-lain (tidak disebutkan lokasi)	13	0	3	0	2	3	4	5	0	2	2	0	34
TOTAL		103	96	137	152	167	176	92	169	154	166	142	128	1682

Dari tabel di atas sepanjang Periode Januari s.d Desember 2016, dapat diketahui bahwa Jakarta sebagai kota yang paling banyak terdapat laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Berikut ini adalah peringkat propinsi terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH ke Komisi Yudisial Tahun 2016.

Grafik 3
Peringkat Propinsi Terbanyak Melaporkan Dugaan Pelanggaran KEPPH ke Komisi Yudisial Tahun 2016




b. Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d Desember 2016 sejumlah **1.682 laporan**, dapat dikategorikan jenis laporan masyarakat yang diterima sebagai berikut:

Tabel 15
Jenis Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Verifikasi

No.	Hasil Verifikasi	Jumlah	(%)
1.	Laporan Lengkap dan Sudah Diregster	416	24.7%
2.	Menunggu Kelengkapan Data Tambahan (Belum Register)	286	13.1%
3.	Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial, terdiri dari :	170	10.1%
	a. Laporan Terkait permohonan Mengubah/membatalkan Putusan	16	
	b. Laporan Terkait Permohonan Bantuan dan/atau Perlindungan Hukum	35	
	c. Laporan Terkait Permintaan Pendapat Hukum Atau Fatwa	14	
	d. Laporan Malaporkan Hakim Konstitusi	2	
	e. Laporan Terkait Eksaminasi Putusan	28	
	f. Dan lain-lain	75	
4.	Laporan di Teruskan Ke BAWAS – MA, terdiri dari:	224	13.3%
	a. Laporan Terkait Eksekusi	120	
	b. Laporan Terkait Administrasi Pengadilan	56	
	c. Laporan Terkait Perilaku Pegawai Pengadilan Selain Hakim	15	
	d. Lain-lain	33	
5.	Laporan Diteruskan Ke Instansi Lainnya, terdiri dari:	13	0.8%
	a. Laporan Diteruskan ke KOMPOLNAS	1	
	b. Laporan Diteruskan ke KOMJAK	12	
	c. Laporan Diteruskan ke OMBUDSMAN	0	
	d. Lain-lain	0	
6.	Laporan Permohonan Pemantauan	379	22.5%
7.	Laporan Ditutup, Karena:	164	9.8%
	a. Pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan yang diminta dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari)	160	
	b. Pelapor Mencabut Lapornya atas keinginan sendiri	1	
	c. Lain-lain	3	
8.	Laporan di Arsipkan, karena:	40	2.4%
	a. Alamat pelapor tidak jelas	31	
	b. Pelapor melaporkan perkara sebelum terbentuknya Komisi Yudisial	1	
	c. Lain-lain	8	
		1682	100.0%

Grafik 4
Hasil Verifikasi Terhadap Seluruh Laporan Masyarakat
Yang Diterima Periode Januari s.d 31 Desember 2016



c. Jumlah Laporan Masyarakat Yang Sudah Diregister

Jumlah Laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi kemudian dilakukan registrasi. Pada periode bulan Januari s.d. 31 Desember 2016 laporan masyarakat yang diregister adalah sebanyak **416** Laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Registrasi

No	Jenis Laporan Yang Diregister	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Ju li	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Laporan Masyarakat Langsung	36	8	3	9	12	4	6	7	4	11	9	5	114
2	Laporan Masyarakat via pos	64	9	19	8	55	24	10	23	16	17	13	10	268
3	Informasi	14	1	2	1	1	3	1	5	2	2	1	1	34
4	Tembusan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Laporan		114	18	24	18	68	31	17	35	22	30	23	16	416

d. Penanganan Laporan Masyarakat

Laporan yang sudah diregister di tahun 2016 kemudian dianalisis/dianotasi untuk diproses lebih lanjut. Dari 416 laporan yang diregister pada tahun 2016, dapat diketahui yang sudah selesai proses analisis sebanyak 218 laporan, dan sisanya sebanyak 198 laporan belum selesai analisis. Pada tahun 2016 juga terdapat 117 laporan yang merupakan berkas tahun sebelumnya yang telah diregister dan dianalisis namun belum diproses lebih lanjut. Sehingga total pada tahun 2016 terdapat **335** laporan yang sudah selesai dianalisis dan harus ditangani lebih lanjut.

Tabel 17
Rekapitulasi Penanganan Analisis Laporan Masyarakat

No.	Jenis Laporan	2015	2016	Jumlah
1.	Laporan sudah selesai dianalisis	117 laporan	218 laporan	335 laporan
2.	Laporan belum selesai dianalisis	-	198 laporan	198 laporan
Total		117 laporan	416 laporan	533 laporan

e. Penanganan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel/Pleno

Dari 335 laporan masyarakat yang sudah selesai dianalisis, sebanyak 320 laporan telah dilakukan sidang panel/pleno, sementara sisanya sebanyak 15 laporan masih menunggu jadwal sidang di tahun selanjutnya. Rincian hasil keputusan sidang panel/pleno terhadap 320 laporan masyarakat tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 18
Hasil Keputusan Sidang Panel/Pleno

NO	Berdasarkan Hasil Keputusan Sidang Panel/Pleno	Jumlah
1.	Laporan Dapat Ditindaklanjuti	118 laporan
	a. Direkomendasikan dikenakan sanksi	54 laporan
	b. Tidak dapat diberikan sanksi	64 laporan
2.	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti	202 laporan
TOTAL		320 laporan

Berdasarkan proses analisis dan pelaksanaan sidang panel/pleno yang dilakukan pada tahun 2016, terdapat 213 laporan yang belum selesai ditangani sehingga prosesnya akan dilanjutkan pada tahun 2017. Angka tersebut merupakan penjumlahan dari 198 laporan yang belum selesai dianalisis dan 15 laporan yang sudah selesai dianalisis namun masih menunggu jadwal sidang panel/pleno.

f. Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi Berdasarkan Laporan

Pemeriksaan merupakan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat berdasarkan hasil sidang panel pembahasan dan pemeriksaan. Pada tahun 2016, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terhadap 570 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19
Kehadiran dan Ketidakhadiran Terperiksa

No.	Bulan	PEMERIKSAAN				Jml (Org)
		Terlapor	Pelapor	Saksi	Kuasa Pelapor	
		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
1.	Januari	0	9	11	5	25
2.	Februari	12	23	77	5	117
3.	Maret	10	28	79	10	127
4.	April	6	8	40	0	54
5.	Mei	4	13	31	2	50
6.	Juni	5	5	20	2	32
7.	Juli	18	0	5	0	23
8.	Agustus	15	8	6	2	31
9.	September	0	4	13	0	17
10.	Oktober	11	9	36	0	56
11.	November	9	5	8	2	24
12.	Desember	3	0	11	0	14
JUMLAH		93	112	337	28	<u>570</u>

g. Usul Penjatuhan Sanksi

Untuk penjatuhan sanksi, Komisi Yudisial menyampaikan usul kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat kecuali pemberhentian dapat langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung. Adapun rekomendasi sanksi berat, berupa pemberhentian ditindaklanjuti melalui proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun kasus tertentu, apabila Mahkamah Agung tidak sependapat atas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Dari 54 laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi, sebanyak 87 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, yaitu sanksi ringan sebanyak 57 hakim, sanksi sedang 19 hakim dan sanksi berat 11 hakim. Rincian terhadap usul penjatuhan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2016

NO.	JENIS SANKSI	SANKSI	NO. LAPORAN	JUMLAH HAKIM	NO. SURAT BAWAS MA RI	JAWABAN BAWAS MA RI
1	RINGAN	TEGURAN LISAN	0205/L/KY/IV/2014	1	23/KM.Was/3/2016	Teguran lisan
			0495/L/KY/VI II/2013	1	34/KM.Was/X/2016	Teknis yudisial, namun belum dapat ditindaklanjuti, akan ada pembicaraan antara Tim Penghubung KY dan MA pada Nov 2016.
			0162/L/KY/V/2015	2		
			0260/L/KY/VI I/2015	3		
			0235/L/KY/VI I/2015	3		
		TEGURAN TERTULIS	0492/L/KY/X I/2014	2	26/KM.Was/5/2016	Teguran tertulis

NO.	JENIS SANKSI	SANKSI	NO. LAPORAN	JUMLAH HAKIM	NO. SURAT BAWAS MA RI	JAWABAN BAWAS MA RI
			0253/L/KY/VI I/2015	3	16/KM.Was /3/2016	Teknis yudisial
			0060/L/KY/I/2016	1		
			0454/L/KY/X /2014	3		
			0063/L/KY/I/2016	2		
			0097/L/KY/III /2015	1		
			0252/L/KY/VI I/2015	1		
			0273/L/KY/VI /2016	1	42/KM.Was /X/2016	Teguran tertulis
			0007/L/KY/I/2014	1		
			0078/L/KY/I/2016	3		
			0016/L/KY/I/2016	2		
			0127/L/KY/II /2016	2		
			0375/L/KY/VI II/2014	3		
			0048/L/KY/I/2016	3		
			0278/L/KY/VI /2014	1		
			0332/L/KY/X /2015	1	41/KM.Was /X/2016	Teknis yudisial, namun belum dapat ditindaklanjuti, akan ada pembicaraan antara Tim Penghubung KY dan MA pada Nov 2016.
		PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	0264/L/KY/VI I/2015	1	03/KM.Was /3/2016	Pernyataan tidak puas secara tertulis
			0275/L/KY/VI II/2015	2	25/KM.Was /1/2016	Pernyataan tidak puas secara tertulis
			0007/L/KY/I/2016	1		
			0054/L/KY/II /2014	1		
			0438/L/KY/VI II/2013	1		

NO.	JENIS SANKSI	SANKSI	NO. LAPORAN	JUMLAH HAKIM	NO. SURAT BAWAS MA RI	JAWABAN BAWAS MA RI
			0045/L/KY/I/2015	1		
			0673/L/KY/X II/2013	1		
			0162/L/KY/V/2015	1		
			0127/L/KY/II/2016	1		
			0027/L/KY/I/2016	1		
			0120/L/KY/III/2015	3		
			0085/L/KY/I/2016	3	39/KM.Was/X/2016	Teknis yudisial
2	SEDANG	NON-PALU 3 BULAN	0443/L/KY/X/2014	1		
			0009/L/KY/I/2016	1		
			0067/L/KY/I/2016	1		
		NON-PALU 6 BULAN	0325/L/KY/VI II/2016	1		
		PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN	0090/L/KY/I/2016	4		
			0244/L/KY/VI I/2015	3		
			0040/L/KY/I/2016	3	40/KM.Was/X/2016	Teknis yudisial, namun belum dapat ditindaklanjuti, akan ada pembicaraan antara Tim Penghubung KY dan MA pada Nov 2016.
			0031/L/KY/I/2016	1		
			0008/L/KY/I/2016	1		
			0140/L/KY/IV/2015	1		
		PENURUNAN GAJI SEBESAR 1 (SATU) KALI KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN	0012/L/KY/I/2016	1		

NO.	JENIS SANKSI	SANKSI	NO. LAPORAN	JUMLAH HAKIM	NO. SURAT BAWAS MA RI	JAWABAN BAWAS MA RI
3	BERAT	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT 1 TAHUN	0288/L/KY/VI II/2015	1	24/KM.Was /5/2016	Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
			0513/L/KY/X II/2014	2		
			0193/L/KY/VI /2015	1		
			0328/L/KY/X /2015	1	37/KM.Was /X/2016	Teknis yudisial, namun belum dapat ditindaklanjuti, akan ada pembicaraan antara Tim Penghubung KY dan MA pada Nov 2016.
		NON-PALU 1 TAHUN	0067/L/KY/I/ 2016	2		
		PEMBERHE NTIAN TETAP TIDAK DENGAN HORMAT	0173/L/KY/V /2015	1	28/KM.Was /5/2016	Telah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden terhitung tgl 01 April 2016 (Kepres No. 5/P Tahun 2016)
			0237/L/KY/V /2014	1	38/KM.Was /X/2016	Belum dapat ditindaklanjuti, akan ada pembicaraan antara Tim Penghubung KY dan MA pada Nov 2016.
			0098/L/KY/I/ 2016	1		
			0352/L/KY/X /2016	1		
			0314/L/KY/VI I/2014	1	06/SEK.MK H/10/2016	Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim
Jumlah			54 Laporan	87		

2.2.2. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim



yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak 3 (tiga) kali atas usulan dari Komisi Yudisial yaitu :

1. Pada tanggal 13 April 2016 terhadap Hakim Falcon, S.H berdasarkan Rekomendasi Sanksi dari Komisi Yudisial. Dengan Hasil Keputusan Sidang MKH berupa Pemberhentian Dengan Hormat.
2. Pada tanggal 13 Desember 2016 terhadap Hakim Elvia Darwati, S.Ag berdasarkan Rekomendasi Sanksi dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hasil Keputusan Sidang MKH berupa Pemberhentian Dengan Hormat.
3. Pada tanggal 13 Desember 2016 terhadap Hakim Pangeran Napitupulu, S.H., M.H., berdasarkan Rekomendasi Sanksi dari Komisi Yudisial. Adapun Rekomendasi Komisi Yudisial berupa Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat. Sidang MKH telah dilaksanakan, namun ditunda karena Terlapor tidak hadir dengan alasan sakit.

2.2.3. Pemantauan Perilaku hakim

Kegiatan pemantauan perilaku hakim dilakukan berdasarkan jenis pemantauan, antara lain :

1. Permohonan Pemantauan

Permohonan pemantauan berasal dari adanya permohonan pemantauan masyarakat/pelapor maupun inisiatif Komisi Yudisial terhadap persidangan yang masih berjalan. Pada periode Januari s.d Desember 2016 terdapat permintaan permohonan pemantauan terhadap **379 laporan** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Permohonan Pemantauan Tahun 2016

Bulan	Jumlah
Januari	7
Pebruari	14
Maret	31
April	36
Mei	37
<u>Juni</u>	41
Juli	33
Agustus	19
September	27
Oktober	51
November	50
Desember	33
Jumlah	379

Selanjutnya Permohonan Pemantauan yang telah dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2016 telah melakukan pemantauan terhadap **94** laporan permohonan pemantauan. Adapun Klasifikasi Proses Hasil pemantauan adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Permohonan Pemantauan Tahun 2016

NO	Hasil Pemantauan	Jumlah
1	tidak ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH	83
2	ditemukan pelanggaran KEPPH	3
3	proses persidangan masih berjalan	8
Jumlah Total		94

Sedangkan permohonan pemantauan yang tidak dipantau terdapat beberapa penyebab sebagai berikut:

1. Yang disampaikan oleh pemohon hanya substansi perkara;
2. Tidak menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. Bukan wewenang KY, yang disampaikan bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim

2. Pemantauan Persidangan Bersama Lembaga Lain

Pemantauan persidangan bersama lembaga lain yang telah dilakukan dari periode Januari sampai November adalah kerjasama dengan Universitas Pasundan dan Mappi dalam melakukan pemantauan persidangan.

3. Pemantauan Dalam Rangka PPIH

Kegiatan pemantauan dalam rangka Program Peningkatan Integritas Hakim ini adalah suatu kegiatan terintegrasi yang dilakukan oleh Biro Pusat terkait, dimana konsep kegiatan ini dimulai setelah hakim yang ditunjuk diberikan pelatihan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Kegiatan pemantauan persidangan terhadap Program Peningkatan Integritas Hakim sampai bulan November telah dilakukan di 3 (tiga) Propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara.



2.3. INVESTIGASI HAKIM

Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Investigasi mempunyai tantangan yang tidak ringan mengingat modus untuk melakukan pelanggaran KEPPH semakin beragam.

Walaupun Komisi Yudisial sudah mempunyai landasan yuridis untuk melakukan tugas-tugas investigasi, namun tidak mudah melaksanakan amanat undang-undang tersebut, apalagi dituntut untuk dapat membuktikan dan mengungkap penyimpangan-penyimpangan perilaku hakim. Kemampuan SDM yang mumpuni serta ditunjang dengan peralatan terutama teknologi informasi yang memadai, menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi agar investigasi dapat berjalan dengan baik. Kerjasama dengan *civil society* (jejaring) perlu tetap dijaga, juga membangun kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergi semua unsur-unsur di atas, diharapka dapat mengurangi dan membongkar modus-modus penyimpangan perilaku hakim. Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam laporan hasil investigasi baik berupa investigasi penelusuran rekam jejak maupun investigasi dalam rangka pendalaman kasus, yang nantinya laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan pimpinan Komisi Yudisial. Adapun kegiatan investigasi hakim selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Investigasi Hakim Di Tingkat Pertama, Tingkat Banding Dan Kasasi

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial dan investigator KY RI yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Selama tahun 2016, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim yang dilakukan oleh jejaring dan investigator KY RI berjumlah 131 laporan. Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama, banding, kasasi, Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama, banding, kasasi,
Calon Hakim Agung (CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor)

No	Wilayah	Jumlah Laporan					Total Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Kasasi	CHA	Calon Ad Hoc Tipikor	
1	Aceh	1	1	0	0	0	2
2	Medan	3	0	0	0	2	5
3	Padang	15	0	0	0	2	17
4	Riau	0	0	0	0	0	0
5	Palembang	0	0	0	0	0	0
6	Lampung	2	0	0	0	0	2
7	DKI Jakarta	10	3	1	0	0	14
8	Bandung	0	0	0	0	0	0
9	Semarang	0	0	0	0	0	0
10	DIY Yogyakarta	4	0	0	0	0	4
11	Surabaya	5					5
12	Samarinda	0	0	0	0	0	0
13	Manado	1	0	0	0	2	3
14	Makassar	0	0	0	1	0	1
15	Kendari	2	0	0	0	1	3
16	Palu	0	0	0	0	0	0
17	Mataram	0	0	0	0	1	1
18	Bali	0	0	0	0	0	0
19	Bangka Belitung	3	0	0	0	0	3
20	Kepulauan Riau	3	0	0	0	3	6
21	Jambi	7	0	0	0	0	7
22	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Tengah	0	1	0	0	0	1
24	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
25	Nusa Tenggara Timur	0	1	0	1	0	2

No	Wilayah	Jumlah Laporan					Total Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Kasasi	CHA	Calon Ad Hoc Tipikor	
26	Maluku	0	0	0	0	0	0
27	Ternate	1	1	0	0	1	3
28	Jawa Timur	9	0	0	0	2	11
29	Jawa Tengah	0	0	0	0	1	1
30	Kalimantan	0	0	0	0	1	1
	Selatan						
31	Sumatera	2	0	0	0	1	3
	Selatan						
32	Papua	0	0	0	0	0	0
33	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
34	Banten	0	0	0	0	0	0
35	Tasikmalaya	1	0	0	0	0	1
36	Jabodetabek	0	0	0	14	0	14
	CHA						
37	Internal Investigator	17	2	0		2	21
	KY						
Total Laporan SBK Tahun 2016							131

b. Pendalaman dan Penelusuran Perilaku Hakim

Kegiatan Investigasi kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan melakukan penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim sebagai usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Selama Tahun 2016, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan pendalaman kasus penyimpangan perilaku hakim berjumlah 35 laporan. 35 laporan tersebut yang di teruskan untuk penanganan lanjutan dan Pemeriksaan kepada Biro Pengawasan Hakim sebanyak 21 laporan, kemudian laporan yang diteruskan kepada Biro Rekrutmen sebanyak 1 laporan, laporan yang ditutup dan diarsipkan sebanyak 11 laporan dan terdapat 2 laporan yang dilanjutkan kembali untuk investigasi lanjutan. Berdasarkan kasus dari 35 laporan yang ditangani, maka laporan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 24
Klasifikasi laporan Pendalaman dan Penelusuran Hakim
berdasarkan kasus/pelanggaran

NO	PELANGGARAN	JUMLAH
1	Dugaan suap atau terima uang dalam penanganan perkara	4
2	Dugaan berperilaku tidak profesional	4
3	Dugaan gratifikasi berupa barang/fasilitas bepergian ke luar negeri	1
4	Dugaan menjalin hubungan asmara dengan pegawai/orang lain	5
5	Dugaan melakukan penyimpangan, pungutan liar dan makelar kasus	3
6	Dugaan bertemu dengan pihak berperkara	3
7	Dugaan melakukan perbuatan tercela	3
8	Dugaan pelanggaran perkara a quo	2
9	Dugaan menggunakan sabu dan meminum minuman keras	3
10	Dugaan sakit jasmani dan pasif selama persidangan	1
11	Dugaan intimidasi dan diskriminatif	3
12	Dugaan merubah amar putusan	1
13	Dugaan pemalsuan identitas	1
14	Dugaan keberpihakan terhadap salah satu pihak	1
	JUMLAH	35

c. Pengamatan Dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan

Selain kegiatan penelusuran dan pendalaman kasus perilaku hakim yaitu Investigasi kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pada tahun 2016 Komisi Yudisial juga melaksanakan kegiatan pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penggambaran perilaku hakim dalam aktivitasnya sebagai hakim usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka mencegah adanya kemungkinan pelanggaran KEPPH yang akan terjadi yang dilakukan oleh hakim.

Sebagian dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk diambil keputusan dalam sidang panel maupun pleno terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, dan sebagian ada kasus yang ditutup/dijadikan arsip. Laporan hasil investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim yang telah dihasilkan adalah sebanyak 6 Laporan. Dimana terdapat 1 laporan yang dilanjutkan untuk investigasi kembali dan 5 laporan lainnya tidak ditemukan cukup bukti pelanggaran dan ditutup/dijadikan arsip, namun tetap dilakukan monitoring jika ada perkembangan maupun temuan informasi baru lainnya.

Tabel 25
Rincian Laporan Investigasi Pengamatan
Dan Penggambaran Perilaku Hakim Tahun 2016

NO	KASUS	KETERANGAN
1	Dugaan perselingkuhan terhadap rekan kerja	Ditutup
2	Dugaan bertemu dengan pengacara di ruang kerja	Ditutup
3	Dugaan sering pergi karaoke dengan panitera menggunakan jasa wanita penghibur	Ditutup
4	Dugaan memiliki hubungan dekat dengan staf kepaniteraan	Ditutup
5	Dugaan suka mengunjungi tempat hiburan malam	Ditutup
6	Dugaan melakukan penyimpangan untuk mendapatkan uang.	Dilakukan Investigasi Lanjutan

d. Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc

Pada tahun 2016, Biro Investigasi juga menghasilkan laporan penelusuran rekam jejak hakim agung dan calon hakim ad hoc sebanyak 62 laporan. Enam puluh dua laporan penelusuran rekam jejak tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan seleksi calon hakim ad hoc di MA, dimana para peserta seleksi yang telah lulus tahap seleksi kualitas harus ditelusuri rekam jejaknya. Rincian laporan rekam jejak tersebut sebagai berikut:

Tabel 26
Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan
Calon Hakim Ad Hoc Tahun 2016

No	Laporan Penelusuran Rekam Jejak	Jumlah
1	Laporan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Agung (CHA)	39 laporan
2	Laporan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung	10 laporan
3	Laporan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc PHI di Mahkamah Agung	13 laporan
	TOTAL	62 laporan

e. Pengembangan Informan Investigasi

Komisi Yudisial melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka pengembangan informan investigasi, diantaranya dengan melibatkan *stakeholder* baik dengan Lembaga Negara lain, Instansi Pemerintah, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan serta individu yang memiliki kepedulian terhadap sistem peradilan yang bersih demi tegaknya hukum dan keadilan.

Kegiatan pengembangan dan pembinaan jejaring investigasi dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dengan para informan guna untuk pembinaan dan pengembangan kualitas informan. Tahun 2016 dilakukan pemetaan dan rekrutmen informan investigasi di daerah Balikpapan, Bengkulu, Surabaya, D.I. Aceh, Serang, Riau, Bandung, Samarinda, Batam, Jember, Makassar, Pekanbaru, Papua, dan Purwakarta. Dalam kegiatan ini Komisi Yudisial menambah 15 (lima belas) informan untuk dapat membantu kegiatan di seluruh Indonesia. Dari kegiatan tersebut Komisi Yudisial menjaring dan menyeleksi sebanyak 15 (lima belas) informan yang potensial.

2.4. PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Berdasarkan amanah undang-undang Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas Hakim. Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hukum yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a) Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun

Hakim sebagai sebuah profesi memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang wajib ditaati oleh setiap orang yang berprofesi sebagai hakim. Pelatihan KEPPH merupakan pelatihan yang bertujuan:

1. menitikberatkan pada ranah afektif yang berhubungan dengan sikap/perilaku.
2. Adanya perubahan tingkah laku / kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan

3. Memahami dan menerima hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim
4. Memberikan alasan dan membuat pilihan mengapa nilai dalam KEPPH lebih penting dibandingkan nilai yang lain

Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan bagi hakim agar mereka memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH dan lebih jauh lagi dapat memahami dan menghayati KEPPH dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah :

- 1) Metode sistem andragogi (partisipasi aktif yang merata dari semua peserta, suasana yang saling menghargai, suasana serius tapi santai).
- 2) Pendekatan experiential learning dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Pada tahun 2016 Program Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun diselenggarakan sebagai berikut:

Tabel 27
Pelaksanaan pelatihan KEPPH masa kerja 0-8 tahun
Tahun 2016

No	Pelatihan	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta
1	Pemantapan KEPPH Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	Bogor	29 Februari - 5 Maret 2016	38
2	Pemantapan KEPPH Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	Bogor	14 - 19 Maret 2016	38
3	Pemantapan KEPPH Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	Bogor	4 - 9 April 2016	38
4	Pemantapan KEPPH Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	Bogor	9 - 14 Mei 2016	41
Total				155

b) Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8 – 15 Tahun

Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun dirancang untuk meningkatkan integritas dan mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam satu filsafat yang utuh. Program kegiatan bertujuan menitikberatkan pada :

- 1) Adanya perubahan tingkah laku / kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan.
- 2) Berperilaku dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH.
- 3) Mengintegrasikan dan merumuskan filsafat kehidupan professional yang didasari KEPPH.

Manfaat yang didapat dari adanya kegiatan ini adalah diharapkan penguatan KEPPH didalam diri hakim melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pencegahan terintegrasi dapat memberikan multiplayer efek bagi stakeholder Komisi Yudisial. Menguatnya integritas hakim akan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap hakim sehingga muncul kepercayaan terhadap hakim dan penegakan hukum.

Pada Tahun 2016, Komisi Yudisial melakukan dua kali pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 62 peserta, sebagai berikut:

Tabel 28
Pelaksanaan pelatihan KEPPH masa kerja 8-15
Tahun 2016

No	Pelatihan	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta
1	Pemaknaan KEPPH Dengan Masa Kerja 8 -15 Tahun	Semarang	18 - 22 April 2016	38
2	Pemaknaan KEPPH Dengan Masa Kerja 8 -15 Tahun	Bogor	26 - 29 September 2016	24
Total				62

c) Evaluasi Pasca Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberhasilan pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun. Idealnya evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh peserta pelatihan baik itu peserta pelatihan Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 s.d. 8 Tahun

maupun peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun, namun evaluasi baru dapat dilakukan pada pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun.

Metode pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH, rekan sejawat maupun atasan dari peserta pelatihan yang kemudian diperdalam dengan wawancara terhadap peserta pelatihan dan atasan peserta pelatihan.

Pada tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi Pasca Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun di Semarang.

Evaluasi ini dilakukan terhadap peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun yang pernah diselenggarakan oleh Komisi Yudisial di Semarang pada bulan April 2016. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 2 November di Pengadilan Tinggi Semarang. Jumlah peserta evaluasi yang hadir adalah 19 hakim dengan rincian 7 orang peserta pelatihan, 5 orang atasan, 7 rekan sejawat.

2. Evaluasi Pasca Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun di Bandung.

Evaluasi ini dilakukan terhadap peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun yang pernah diselenggarakan oleh Komisi Yudisial di Bogor pada bulan September 2016. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Pengadilan Tinggi Bandung. Jumlah peserta evaluasi yang hadir adalah 21 hakim dengan rincian 7 orang peserta pelatihan, 7 orang atasan, 7 orang rekan sejawat. Hasil evaluasi secara keseluruhan terjadi perubahan dilevel reaksi, pembelajaran, dan perubahan tingkah laku pada peserta selama mengikuti pelatihan Pemantapan KEPPH. Indeks keberhasilan pelatihan yang diselenggarakan KYRI sebesar 7,56. Artinya terjadi perubahan perilaku secara signifikan disertai dengan pemanfaatan hasil pelatihan di tempat kerja dengan kategori cukup. Hasil evaluasi ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelatihan di tahun 2016 jika dibandingkan dengan efektivitas pelatihan di tahun 2015 yang mendapat skor 7,00.

d) Pelatihan Jimly School

Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan untuk mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Peningkatan kapasitas hakim ini selain dilaksanakan melalui kegiatan reguler berupa pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun dan 8-15 tahun juga dilaksanakan melalui jalur kerjasama dengan Jimly School. Kerjasama pelatihan dilaksanakan antara Komisi Yudisial, Jimly School dan KAS dalam bentuk Workshop Pengembangan Kapasitas Hakim Melalui Pendidikan dan Pelayanan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama 3 (tiga) hari pelatihan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

Tabel 29
Tempat Pelaksanaan dan Peserta pelatihan Jimly School

No	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Peserta
1	Mataram	25-27 April 2017	23 hakim, dengan rincian : - 12 hakim PTA Mataram - 11 hakim PT Mataram
2	Balikpapan	10-12 Agustus 2017	23 hakim, dengan rincian : - 12 hakim PTA Samarinda - 11 hakim PT Samarinda
3	Palembang	16-8 November 2017	23 hakim, dengan rincian : - 12 hakim PTA Palembang - 11 hakim PT Palembang


Dalam workshop tersebut peserta diberikan materi-materi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Perspektif Filsafat, Peran dan Fungsi Hakim Tinggi dalam Pembinaan Hakim Tingkat Pertama, Etika Yudisial dan Akuntabilitas Hakim dan Perannya dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Masyarakat, Membangun Lingkungan yang Memfasilitasi Penerapan KEPPH oleh Hakim serta Integritas dan Profesionalitas Hakim.

2.5. ADVOKASI

Pelaksanaan advokasi represif telah menghasilkan 1 (satu) laporan dalam rangka mengambil langkah hukum dan atau langkah lain. Satu laporan tersebut merupakan laporan gabungan dari beberapa penanganan advokasi represif, diantaranya penanganan informasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuruan martabat hakim dengan bentuk pemukulan terhadap hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilakukan oleh anggota Polda Aceh di Banda Aceh. Terhadap informasi ini telah diambil langkah lain berupa koordinasi dengan Kapolda Aceh yang hasilnya terhadap pelaku akan dikenakan sanksi etik dan pidana.

Dalam pelaksanaan kegiatan Judicial education (JE), telah dilakukan persiapan membangun kemitraan di 6 (enam) wilayah (Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, Mataram) dalam bentuk Konsolidasi Mitra Advokasi pada 19 s.d. 21 Februari 2016. Hasil dari kegiatan tersebut menghasilkan satu rekomendasi pelaksanaan kegiatan JE dimasing-masing wilayah. Kegiatan Klinik Etik dan Hukum menjadi bagian dari Judicial Education. Klinik Etik dan Hukum dilaksanakan di 11 (sebelas) Fakultas Hukum di Indonesia antara lain:

1. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
2. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
3. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat Tangsel
4. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
6. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, Jogjakarta
7. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
8. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
9. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak
10. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado
11. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar



BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN

3.1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam organisasi Komisi Yudisial Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Bidang bersifat kolektif kolegial dimana pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pleno atau sidang pleno Komisi Yudisial. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi Komisi Yudisial.

Gambar 1

Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial






Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2016

Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari rekrutmen internal sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan). Jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya (per 16 Januari 2017) sebanyak 274 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan jabatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 30
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 16 Januari 2017

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Pejabat Negara	7	2,55
2.	Pejabat Struktural		
	a. Sekretaris Jenderal	1	0,36
	b. Kepala Biro/Pusat	3	1,09
	c. Kepala Bagian/Bidang	12	4,38
	d. Kepala Sub Bagian	28	10,22
3.	Non Struktural/Fungsional		
	a. Pelaksana	157	57,30
	b. Tenaga Ahli	12	4,38
	c. Non PNS	3	1,09
	d. Petugas Penghubung	45	16,42
	e. Pegawai Tidak Tetap	3	1,09
	f. Tenaga Perbantuan Dokter	1	0,36
	g. Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	2	0,73
	JUMLAH	274	100

Grafik 5
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 16 Januari 2017



3.1.2 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta integrasi program reformasi birokrasi bidang penataan SDM aparatur, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan SDM sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Informasi Kehadiran Berbasis Web

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan implementasi sistem informasi kehadiran pegawai berbasis web “SIKAP” dengan alamat sikap.komisiyudisial.go.id. Dalam sistem informasi tersebut memungkinkan pegawai serta atasan langsungnya melihat jumlah jam hadir serta kekurangan jam kerja yang bisa dimanfaatkan untuk penegakkan disiplin pegawai.

Gambar 3
Sistem Informasi Kehadiran Kerja Pegawai Komisi Yudisial



Fitur lain yang ada di SIKAP antara lain adalah perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan. Dengan adanya fitur ini, pengolahan data tunjangan kinerja bulanan serta uang makan dapat terotomatisasi dan mengurangi kemungkinan *human eror* dalam proses penyusunannya.

1. Seleksi Pejabat Struktural

Untuk mendapatkan pejabat struktural yang kompeten, dalam tahun 2016 telah dilaksanakan Pengisian Jabatan Administrator, Pengawas dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Seleksi Administrator dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Maret 2016 untuk mengisi 3 jabatan Administrator yaitu

- 1) Kepala Bagian Analisis, Produksi, dan Dokumentasi
- 2) Kepala Bagian Pemeriksaan dan Persidangan
- 3) Kepala Bagian Pemantauan

Seleksi Administrator tersebut diikuti oleh pegawai yang berasal dari internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Kepolisian RI.

Seleksi pejabat struktural selanjutnya adalah seleksi Pengawas yang dilakukan pada Bulan Agustus s.d. Oktober 2016, untuk mengisi 3 jabatan Pengawas, yaitu:

- 1) Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim
- 2) Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga
- 3) Kepala Subbagian Verifikasi

Seleksi Pejabat Struktural Pengawas ini diikuti oleh 26 orang pegawai Sekretariat Jenderal yang memenuhi syarat berdasarkan syarat administrasi dan hasil asesmen kompetensi.

Pada Bulan Oktober 2016, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dibentuklah Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri 5 anggota Pansel dengan komposisi 1 anggota Pansel berasal dari Komisi Yudisial, dan 4 anggota Pansel dari unsur akademisi serta pejabat pimpinan tinggi pada Kementerian PAN dan RB serta BKN. Tahapan seleksi yang dilakukan sampai dengan bulan Desember 2016 antara lain adalah:

- 1) Seleksi Administrasi, tanggal 18 Oktober s.d. 18 November 2016 diikuti oleh 25 orang peserta;
- 2) Seleksi Kualitas/Studi Kasus, tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2016 diikuti oleh 16 peserta;
- 3) Asesmen Kompetensi, tanggal 5 s.d. 7 Desember 2016, diikuti oleh 16 peserta;
- 4) Wawancara, tanggal 21 s.d. 22 Desember 2016 diikuti oleh 16 peserta.

Rangkaian kegiatan seleksi Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dilakukan untuk mengisi 3 jabatan, antara lain:

- 1) Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim
- 2) Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
- 3) Kepala Biro Umum.



Tes Seleksi Pejabat Struktural Eselon II

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai tindak lanjut asesmen pegawai tahun 2015, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi bekerja sama dengan PPM Manajemen. Rincian pelatihan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Pelatihan yang telah dilaksanakan

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	DURASI (HARI)	WAKTU	KETERANGAN
Diklat Jabatan					
1	Diklatpim Tk. II	1	5 Bulan	7 Maret s.d 24 Juni 2016	Pusdiklat Pegawai Negeri LAN
2	Diklatpim Tk. IV	5	24 Hari	25 April s.d 24 Agustus 2016	Pusdiklat Setneg
3	Diklatpim Tk. IV	2	24 Hari	25 Juli s.d 18 November 2016	Pusdiklat Pegawai Negeri LAN
Diklat Kompetensi					
1	Training Effective Leadership Batch I	7	2 Hari	11 s.d 12 Mei 2016	PPM Manajemen
2	General English Intermediate Class	16	60 JP	4 Februari s.d 20 Mei 2016	TBI
3	General English Elementary Class	16	60 JP	4 Februari s.d 20 Mei 2016	TBI
4	Pelatihan Fraud Auditing	2	4 Hari	24 s.d 27 Mei 2016	Fraud Auditing
5	Legislative Drafting	2	3 Hari	1 s.d 3 Maret 2016	Jimly School
6	Training Effective Leadership Batch II	8	2 Hari	27 s.d 28 Juli 2016	PPM Manajemen
7	Training Interpersonal Softskills	10	2 Hari	3 s.d 4 Agustus 2016	PPM Manajemen
8	Training Practical Problem Solving	9	2 Hari	31 Agustus s.d 1 September 2016	PPM Manajemen
9	Training For Trainers	5	3 Hari	23 s.d 25 Agustus 2016	PPM Manajemen
10	Mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah Pusat Akt.I	2	10 Hari	21 Agustus s.d 2 September 2016	Pusdiklat Perbendaharaan dan Anggaran Kemenkeu
11	Training Assessment Center Assessor Certification	5	5 Hari	26 s.d 30 September 2016	PPM Manajemen
12	Diklat Protokol	5	5 Hari	26 s.d 30 September 2016	PPM Manajemen
13	Training Creative Thinking Technique	4	2 Hari	12 s.d 13 Oktober 2016	PPM Manajemen
14	Pengelolaan International Conference terindeks Scopus	2	2 Hari	16 s.d 18 Oktober 2016	Universitas Pendidikan Indonesia
15	Diklat Teknis Akses dan Layanan Informasi	2	7 Hari	8 s.d 14 Mei 2016	Pusdiklat ANRI
16	Mengikuti Diklat Legislative Drafting Intermediate	2	5 Hari	5 s.d 9 Desember 2016	Jimly School
Diklat Fungsional					
1	Current Clinical Practice Guidelines 2016 Simposium & WS Wound Care Management	1	2 Hari	3 s.d 4 September 2016	Ikatan Dokter Indonesia
2	Diklat Bendahara Pengeluaran APBN Angkatan II	2	10 Hari	17 s.d 22 Oktober 2016	Pusdiklat Perbendaharaan dan Anggaran Kemenkeu
3	Diklat Persiapan Tugas Belajar Beasiswa Cofounding USAID-KY	1	64 Hari	19 September s.d. 16 Desember 2016	LBI UI, STATA UI, dan IIEF



Tes Seleksi Pejabat Struktural Eselon IV

Pada Bulan Februari 2016, Sekretariat Jenderal juga mengadakan seleksi beasiswa cofounding USAID – KY yang memilih 3 pegawai untuk dikirimkan pada seleksi tahap selanjutnya oleh pihak USAID PRESTASI. Dari seleksi tersebut, 1 orang pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berhasil mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat yang akan diberangkatkan pada Agustus 2017.

Disamping mengadakan seleksi beasiswa cofounding USAID – KY, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial juga mengadakan kegiatan beasiswa tugas belajar pendidikan magister/S2 dalam negeri ke Universitas Indonesia sebanyak 5 orang pegawai dengan rincian 4 orang pada Bidang Studi Ilmu Hukum, dan 1 orang pada Bidang Studi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Beasiswa tugas belajar tersebut dimulai sejak Bulan Agustus 2016.

3.2. PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Proses penyusunan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan didasari semangat untuk lebih memperkuat kelembagaan dan dalam rangka melakukan pembaruan serta perbaikan agar tercapai hasil kerja yang optimal.

Selama tahun 2016 Komisi Yudisial telah menetapkan beberapa Peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Yudisial
 - a. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial
 - b. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung
 - c. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung
 - d. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
 - e. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industiral di Mahkamah Agung
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
 - a. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016
 - b. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2016
 - c. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat

Selain peraturan yang telah ditetapkan, Komisi Yudisial juga melakukan penetapan keputusan Komisi Yudisial dan keputusan Ketua Komisi Yudisial , diantaranya adalah:

- a. Keputusan Komisi Yudisial tentang Tim Seleksi Calon Hakim Ad hoc hubungan industrial di MARI Tahun 2016
- b. Keputusan Komisi Yudisial tentang kelulusan seleksi kualitas calon hakim ad hoc HI di MARI Tahun 2016

- c. Keputusan Komisi Yudisial tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- d. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 01/PIM/RH.01.01/01/2016 tentang Tim Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2016
- e. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 Tim Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung Tahun 2016
- f. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 03/PIM/KP.06.04/02/2016 tentang Penetapan Pimpinan Komisi Yudisial Periode Februari 2016 – Juni 2018
- g. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 07/PIM/HK.02.01/03/2016 tentang Tim Penyusun Kajian Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim;
- h. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 08/PIM/HK.01.01/03/2016 tentang Tim Penyusun Peraturan tentang Tenaga Ahli
- i. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 11/PIM/RH.01.03/04/2016 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon hakim Agung RI Tahun 2016;
- j. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 12/PIM/RH.0/04/2016 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung RI tahun 2016
- k. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 20/PIM/RH.04/10/2016 tentang Kelulusan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2016
- l. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 21/PIM/RH.04/10/2016 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016

3.3. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial membutuhkan dukungan sejumlah elemen masyarakat, diantaranya yaitu Perguruan Tinggi, *Non Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

3.3.1 KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pada tahun 2016, Bidang Hubungan Antar Lembaga telah melakukan dan menyelesaikan kegiatan yang bersifat koordinatif dan telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman KYRI dengan lembaga, kementerian, dan perguruan tinggi yaitu;

- a. Mou antara Komisi Yudisial dengan 13 perguruan tinggi
- b. MoU antara Komisi Yudisial dengan dua organisasi profesi atau perkumpulan
- c. MoU antara Komisi Yudisial dengan lembaga penelitian, yaitu Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi [PUSKAPSI] FH Univesitas Jember;
- d. MoU Perguruan Tinggi jaringan Muhammadiyah (PTM) sebanyak 21 institusi
- e. MoU antara Komisi Yudisial dengan perguruan tinggi yang mengikat kerjasama secara mandiri, antara lain:
 1. Universitas Trunojoyo Madura;
 2. Universitas Wijaya Kusuma;
 3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- f. MoU antara Komisi Yudisial dengan Institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. MoU antara Komisi Yudisial dengan lembaga pemerintahan, yaitu Badan Kepegawaian Negara;
- h. MoU antara Komisi Yudisial dengan badan layanan umum pemerintah, yaitu RSPAD Gatot Soebroto.



KY Gandeng POLRI Perkuat Bidang Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan MoU, Komisi Yudisial melakukan berbagai kegiatan bersama dengan perguruan tinggi dan lembaga serta organisasi dalam negeri atau luar negeri, antara lain:

Tabel 32
Tindak lanjut MoU KY Tahun 2016

MoU Komisi Yudisial dengan pihak dalam negeri	
1.	MoU Komisi Yudisial dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, tentang kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menjaga, Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim tertanggal 6 Januari 2013, sepanjang tahun 2016 KY bersama KPK melakukan pelatihan jejaring dan implementasi Aplikasi SMS pengaduan bekerjasama dengan tempo group di 7(tujuh) Wilayah Penghubung diantaranya: Pontianak, Kupang, Surabaya, Semarang, Ambon, Palembang, Pekanbaru.
2.	MoU Komisi Yudisial dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tertanggal 24 Februari 2016, menyelenggarakan Workshop dan Moot Court mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 18 -20 Februari 2016.
3.	MoU Komisi Yudisial dengan Universitas Muhammadiyah Malang tertanggal 14 Mei 2014, KY bersama melaksanakan workshop Dinamika Seleksi Hakim Pacsa Putusan Mahkamah Konstitusi No ; 43/PUU -XIII/2015 dengan melibatkan dosen Hukum tata negara wilayah jawa tengah dan jawa timur pada tanggal 28 April 2016.
4.	MoU Komisi Yudisial dengan UPN Veteran tertanggal 8 Maret 2012 KY bersama UPN Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan Seminar Nasional” Eksistensi dan Wewenang Komisi Yudisial untuk mengawasi Kinerja Hakim dalam Penegakkan Etika Profesi Hukum” di UPN Veteran tanggal 3 Mei 2016
5.	MoU Komisi Yudisial dengan Universitas Pasundan tertanggal 24 Februari 2016 KY memberikan pengarah dan modul tata cara Pemantauan bersama di Universitas Pasundan pada tanggal 29 Mei 2016.
6.	MoU Komisi Yudisial dengan Universitas Atmajaya tertanggal 14 Maret 2014 KY melakukan tindaklanjut kegiatan Seminar Nasional “ Eksistensi dan Implementasi Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara” di Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2016
7.	MoU Komisi Yudisial dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang tertanggal 19 Agustus 2016 KY melaksanakan kegiatan tindaklanjut kerjasama berupa Kuliah Umum Mewujudkan Penegakkan Hukum yang bersih dan berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Tangerang tanggal 17 September 2016
MoU Komisi Yudisial dengan pihak dalam negeri	
Berdasarkan MoU antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Justice Academy of Turkey tertanggal 28 Januari 2013 Komisi Yudisial menerima kunjungan kenegaraan dari Turki pada tanggal 23 April 2016	

3.3.2 PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Pasal ini merupakan respon atas tugas dan cakupan wilayah yang luas dari Komisi Yudisial dengan kedudukannya yang berada di ibukota negara, sehingga tentunya membutuhkan usaha yang lebih untuk mengatasi permasalahan pengawasan hakim yang tersebar di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, sampai saat ini Komisi Yudisial telah memiliki Penghubung di 12 (dua belas) wilayah terdiri dari:

1. Tahun 2013 untuk 6 (enam) wilayah, yaitu: Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar, Kalimantan Timur yang berkedudukan di Samarinda.
2. Tahun 2014, Pembentukan Penghubung dilakukan di 4 (empat) wilayah, yaitu Sumatera Selatan yang berkedudukan di Palembang, Riau yang berkedudukan di Pekanbaru, Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado, dan Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Kupang.
3. Tahun 2015, pembentukan Penghubung dilanjutkan di 2 wilayah, yaitu Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak dan Maluku yang berkedudukan di Ambon.

Kegiatan Penghubung tahun 2016 antara lain adalah pengembangan dan konsolidasi jejaring serta Penyelenggaraan Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung.

a. Pengembangan dan Konsolidasi Jejaring

Konsolidasi jejaring pada tahun 2016 dilakukan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Majalah Tempo. Konsolidasi Jejaring dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat di daerah yang terdiri dari elemen NGO, Mahasiswa, Dosen, dan Komunitas masyarakat yang bergerak pada isu-isu peradilan dan anti Korupsi. Kegiatan ini dilakukan di 7 wilayah penghubung, Yaitu: Pontianak, Pekanbaru, Ambon, Kupang, Semarang, Surabaya, dan Palembang.



Pelatihan Jejaring yang di Selenggarakan oleh Penghubung KY Kalimantan Barat

Adapun bentuk kegiatan bersama antara KY dan KPK adalah Konsolidasi dan pelatihan Jejaring. Kegiatan tersebut merupakan langkah lanjutan dari kegiatan sebelumnya (2015). Kegiatan ini melibatkan jejaring masyarakat sipil di daerah dan dimaksudkan untuk mendorong bahwa upaya mewujudkan peradilan bersih betul-betul menjadi agenda bersama. Bukan hanya KY dan KPK tetapi juga menjadi agenda dan tanggungjawab semua lapisan masyarakat.

Pada tahun 2016, pelatihan dilakukan dengan menggandeng tim Tempo. Pelatihan berlangsung selama 3 hari efektif. Adapun metode yang digunakan adalah penyampaian materi dari narasumber dan diskusi interaktif serta tukar menukar informasi antar jejaring mengenai berbagai persoalan di wilayah yang terkait peradilan dan anti korupsi.

Untuk memudahkan masyarakat melaporkan tentang fakta-fakta mengenai problematika peradilan dan korupsi di masing-masing daerah, Tempo memberikan kanal berupa "Tempo SMS" yang langsung dibawah manajemen Tempo. Apabila Laporan masyarakat tersebut terkait dengan persoalan peradilan dan korupsi, Tempo akan mem-*forward* ke KY dan KPK. Ke depan Tempo akan mengembangkan teknologinya sehingga laporan masyarakat tidak hanya berupa sms tetapi juga bisa berupa foto, audio, dan

video.

Pada tahun 2016, Kegiatan ini dilakukan di 7 wilayah penghubung, Yaitu: Pontianak, Pekanbaru, Ambon, Kupang, Semarang, Surabaya, dan Palembang. Melalui kegiatan ini juga telah dibentuk Komunitas jejaring untuk peradilan bersih dan anti korupsi yang terdiri dari gabungan elemen-elemen yang telah diberikan pelatihan. Komunitas yang telah dibentuk tersebut selanjutnya membuat program tahunan bersama yang berfokus isu-isu tertentu yang terkait dengan peradilan dan anti korupsi.

Tabel 33
Tabel Pelaksanaan Konsolidasi Jejaring KY dan KPK

No	Pelaksanaan	Wilayah	Jumlah Peserta	Jejaring yang dibentuk
1	Maret	Pontianak, Kalimantan Barat	60 orang	Komparasi (Komunitas Peradilan Bersih dan Anti Korupsi)
2	April	Ambon, Maluku		
3	Mei	Pekanbaru,		GRASI (Gerakan untuk Peradilan Bersih dan Anti Korupsi)
4	Agustus	Kupang	45 orang	AJAK (Aliansi Jejaring Anti Korupsi)
5	September	Semarang		JEMARI (Jejaring Masyarakat Anti Korupsi)
6	Oktober	Surabaya		KOMPAK BERSIH (Komunitas Peradilan Bersih dan Anti Korupsi)
7	November	Palembang		KOMPRESS (Komunitas Masyarakat Peradilan Bersih dan Anti Korupsi Sumatera Selatan)

Sedangkan output dalam kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring dikategorikan sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan Konsolidasi Jejaring di wilayah Penghubung Komisi Yudisial untuk segmentasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

2. Laporan pelaksanaan Konsolidasi Jejaring di wilayah Penghubung Komisi Yudisial untuk segmentasi akademisi (perguruan tinggi).

a. Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung

Penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung dilaksanakan rutin setiap tahun, selain untuk mengevaluasi capaian kerja penghubung juga untuk meningkatkan kapasitas, leadership dan kemampuan Penghubung dalam menjalankan Tupoksinya, baik secara administrative maupun secara teknis. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung dalam Pelaksanaan acces to justice pada triwulan pertama Januari s.d Maret 2016 di 12 wilayah yaitu yaitu Penghubung Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi, Kalimantan Barat dan Maluku.
2. Laporan Penyelenggaraan Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung dalam Pelaksanaan acces to justice pada triwulan kedua April s.d Juni 2016 di 12 wilayah yaitu Penghubung Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Maluku.
3. Laporan Penyelenggaraan Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung dalam Pelaksanaan acces to justice pada triwulan ketiga Juli s.d September 2016 di 12 wilayah Penghubung Sumatera Utara, Penghubung Sumatera Selatan, Penghubung Riau, Penghubung Jawa Timur, Penghubung Jawa Tengah, Penghubung Nusa Tenggara Barat, Penghubung Nusa Tenggara Timur, Penghubung Kalimantan Timur, Penghubung Sulawesi Selatan, Penghubung Sulawesi Utara, Penghubung Kalimantan Barat dan Penghubung Maluku

3.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial. Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2016 pada Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah, tersedianya layanan informasi Bidang Yudisial untuk

masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 34
Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Jumlah laporan hasil analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim	1 Laporan	1 Laporan	Laporan penyempurnaan aspek rotasi dan mutasi hakim
2	Jumlah laporan hasil penelitian dan pengkajian	16 Laporan	16 Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11 (sebelas) Laporan Analisis Media 2. 1 (satu) Laporan Pemberitaan di KY 3. 1(satu) Laporan Position Paper Penguatan Kelembagaan KY 4. 1 (satu) Laporan Kegiatan Survei IKM-IPM 5. 1 (satu) Laporan Penelitian Perilaku dan Teknis Yudisial 6. 1 (satu) Laporan Penelitian manajemen jabatan hakim

Pada capaian Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam 2 jenis laporan yaitu:

A. Laporan Hasil Analisis Putusan Hakim sebagai Bahan Rekomendasi Mutasi Hakim

Kegiatan analisis putusan hakim ini merupakan kajian dan analisa yang dilakukan oleh bidang analisis dalam memberikan masukan dan saran kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan mutasi hakim. Adapaun 3 (tiga) indikator laporan hasil analisis putusan hakim sebagai bahan rekomendasi mutasi hakim adalah kualitas putusan, kinerja, integritas.

Metode Pencapaian dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, ada dua hal yang menjadi *concern* Komisi Yudisial adalah

a. Menyempurnakan aspek kinerja;

Aspek ini perlu untuk disempurnakan, dikarenakan pada tahun 2016, ada beberapa indikator yang sudah dibuat belum bisa dengan mudah dipahami oleh Hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga agak kesulitan untuk memperoleh infomasinya.

Meski begitu, ditahun 2016 itu Komisi Yudisial ternyata juga sudah mempunyai bayangan indikator-indikator yang bisa digunakan dalam aspek ini sebagai bahan penyempurnaan. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Yudisial bermaksud mempelajari kembali bahan-bahan ditahun

sebelumnya sebagai referensi, dan membuat FGD dengan pakar untuk mengumpulkan masukan-masukan maupun menyepakati indikator-indikator dari aspek ini.

- b. Membuat laporan deskripsi 10 orang hakim sesuai dengan info, data, dan bahan yang diperoleh di lapangan.

B. Laporan Hasil Penelitian dan Pengkajian

Kegiatan penelitian dan pengkajian merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan ini akan membantu menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

a. Karakterisasi Putusan MA

Pelaksanaan karakterisasi merupakan kegiatan menganalisis putusan dengan menyusun anotasi berdasarkan metode silogisme, dilengkapi pula dengan studi literatur berupa buku-buku yang relevan maupun putusan-putusan yang juga relevan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar hasil karakterisasi yurisprudensi Mahkamah Agung “yurisprudensi versi KY” ke depan bisa jadi bahan atau referensi hakim dalam memeriksa sebuah perkara.

b. Laporan Pemberitaan di KY

Membuat perimbangan pemberitaan di media dan advokasi perbaikan peradilan, Komisi Yudisial juga akan membuat atau memproduksi isu dan merespon pemberitaan atau pertanyaan wartawan perihal isu/berita yang lagi “hangat”. Metode Laporan Pemberitaan di Komisi Yudisial yaitu

- a) Komisi Yudisial memantau pemberitaan media setiap harinya.
- b) Dari pemberitaan tersebut, Komisi Yudisial menyusun isu yang berkembang kemudian menyusun usulan respon cepat yang seharusnya disampaikan oleh Komisi Yudisial dan juga *press realese* yang harus disampaikan oleh Komisi Yudisial dalam menanggapi isu itu.

c. Laporan Analisis Media

Dalam mengolah berita Komisi Yudisial yang diperoleh dari media cetak maupun *online* tim membuat 5 (lima) parameter: Topik, Aktor (internal dan

eksternal), Media (cetak dan *online*), Jumlah keluaran berita dari KY (produksi dan respon), Tones. Kemudian dari kelima parameter dihubungkan satu sama lain untuk posisi lembaga dalam pemberitaan. Misal, topik berita yang sering/banyak diminta/tanyakan oleh wartawan kepada Juru Bicara KY untuk direspon. Tujuannya adalah memberikan masukan terutama kepada Pimpinan Komisi Yudisial mengenai gambaran posisi lembaga pada pemberitaan di media.

Pengelolaan (respon dan produksi) Pemberitaan KY, adalah kegiatan penyusunan daftar isu dan respon cepat yang harus disampaikan Komisi Yudisial ke media. Tujuan dari kegiatan ini membuat perimbangan pemberitaan di media dan advokasi perbaikan peradilan, tim juga akan membuat atau memproduksi isu yang akan disampaikan oleh Komisi Yudisial; merespon pemberitaan atau pertanyaan wartawan perhal isu/berita yang lagi “hangat”.

d. **Laporan Position Paper Penguatan Kelembagaan KY**

Untuk komponen ini, sebenarnya ada 3 sub komponen yang dilakukan, yaitu survey IKM-IPM, penelitian perilaku dan teknis yudisial, dan jabatan hakim. Khusus untuk jabatan hakim, sub komponen kami masukkan dalam komponen ini dikarenakan tugas itu merupakan tugas baru dari pimpinan KY.

1. Survei Laporan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)-Indeks Persepsi Masyarakat (IPM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik KY mencapai target 2,5 (dari skala 4 predikat baik, nilai 3,5 pada tahun 2019), Laporan Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat-Indeks Persepsi Masyarakat, kegiatan ini merupakan amanat renstra, yang tujuannya untuk mengukur:

- a) Seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap “pelayanan Komisi Yudisial (KY)”;
- b) Seberapa besar “pengetahuan” masyarakat mengenai kelembagaan KY.
Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu;
 - a) Pendekatan;
Kegiatan ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei.
 - b) Populasi
Populasi survei ini adalah masyarakat yang menyampaikan laporan

dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada tahun 2016. Khususnya pada laporan yang prosesnya telah sampai proses sidang panel dan pleno pada tahun 2016.

- c) Jumlah responden
Sebagaimana penjelasan di atas, ternyata terdapat 61 orang yang menjadi populasi dalam kegiatan survei ini. Dari 61 responden tersebut, hanya 34 orang yang berhasil untuk diwawancarai atau dimintai keterangan.
- d) Profil responden
Jika dilihat dari latar belakang profesinya yang menjadi responden wawancara antara lain Wiraswasta, Pegawai swasta, PNS/TNI/Polri, Advokat.
- e) Komponen penilaian survei
Sebagaimana survei yang sama tahun lalu, komponen survei IKM tahun ini tetap menggunakan 8 (delapan) komponen, yaitu kemudahan persyaratan, prosedur, lama waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, serta pengaduan dan saran.
- f) Nilai Indeks yang digunakan adalah
 - a) > 2.50 sangat tidak puas;
 - b) 2.6-4.3 tidak puas;
 - c) 4.3-6.2 cukup puas;
 - d) 6.3-8.1 puas;
 - e) 8.2-10 sangat puas.

Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) terhadap kinerja Komisi Yudisial (mencapai angka 4 dari skala 5 pada tahun 2019)

Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu;

- a) Pendekatan;
Sejalan dengan IKM, kegiatan ini juga merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei.
- b) Populasi;
Populasi survey ini terdiri atas dua segmentasi, yaitu masyarakat awam dan ahli (orang yang paham KY, terdiri atas ahli hukum, akademisi, pegiat CSO, jurnalis). Adapaun wilayah persebaran populasi tersebut adalah sejumlah 13 kota (12 kota di wilayah

penghubung KY dan 1 kota Jakarta).

c) Jumlah responden;

Jumlah responden survey ini adalah 625 masyarakat awam dan 100 ahli.

d) Komponen penilaian survei;

Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, diantaranya:

a) *Public awareness*;

b) *Public trust*;

c) *Public expectation*.

1) Hasil Survei IKM;

1) Hasil survey IKM tahun ini adalah 6,739.

2) Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0.43 poin dibanding tahun lalu, yaitu hanya 6.362.

3) Dengan hasil survei tersebut, maka kepuasan masyarakat terhadap penanganan laporan masyarakat KY berdasarkan berada kategori “puas”.

4) Meski begitu, jika dilihat lebih lagi, ternyata angka itu masih berada diambang bawah kategori “puas”.

5) Kemudian, Jika indeksasi tersebut ke dalam indeksasi yang dibuat Kemneterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), maka hasilnya adalah 2.685 atau berada kategori baik. Untuk lebih jelasnya berikut nilai interval IKM yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004.

Tabel 35
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-1.75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1.76-2.50	43,76-62.50	C	Kurang baik
3	2.51-3.25	62,51-81,25	B	Baik
4	3.26-4.00	81,26-100	A	Sangat baik

6) Oleh karena itu, KY sadar perlu melakukan perubahan untuk memperbaiki pelayanannya dalam pelaksanaan penanganan



laporan masyarakat.

2. Hasil Survei IPM;
 - 1) Hasil survei IPM adalah 76.11
 - 2) Angka 76.11 diperoleh dari indeksasi berikut

Tabel 36
Hasil Survei IPM

1-20	Sangat tidak mengetahui KY
21-40	Tidak mengetahui KY
41-60	Kurang mengetahui KY
61-80	Mengetahui KY
81-100	Sangat mengetahui KY

- 3) Jika angka 76.11 tersebut dikonversi dengan indeksasi yang termaktub dalam renstra, maka indeksasi adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Hasil Konversi

Indeks	Kategori
0.1-1	Sangat tidak mengetahui KY
1.1-2	Tidak mengetahui KY
2.1-3	Kurang mengetahui KY
3.1-4	Mengetahui KY
4.1-5	Sangat mengetahui KY

1) Dengan memperhatikan hasil survei di atas, maka boleh dikatakan bahwa hasil survei IPM adalah 3.85. Artinya adalah masuk kategori mengetahui KY.

1. Penelitian Perilaku dan Teknis Yudisial

Kegiatan penelitian perilaku dan teknis yudisial merupakan suatu kajian dalam mencari dan mengetahui jenis-jenis perbuatan yang masuk kategori teknis yudisial, dan mana yang masuk kategori perilaku atau kategori teknis yudisial yang bisa “diangkat” jadi pelanggaran perilaku.

Target capaian 1 laporan, yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) tulisan yang telah kami usulkan kepada pimpinan.

2. Penelitian Manajemen Jabatan Hakim.

Komponen baru yang diusulkan oleh pimpinan. Usulan tersebut diminta karena di tahun ini RUU Jabatan Hakim telah mulai dibahas di DPR. Dalam rangka pembahasan tersebut, pimpinan meminta agar kami melakukan kajian singkat untuk menyusun usulan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan. Adapun isu yang kami kaji adalah tergantung dengan dinamika yang terjadi dalam setiap proses pembahasannya.

Metode yang digunakan penelitian manajemen jabatan hakim adalah

- 1) Mengidentifikasi isu-isu yang menjadi fokus KY dalam RUU JH;
- 2) Melakukan pencari bahan dan data terkait isu-isu tersebut;
- 3) Menyusun position paper sebagai masukan pimpinan dalam mengambil/merumuskan kebijakan.

Hasil dari Penelitian Manajemen Jabatan Hakim yaitu

- 1) Hasil perbandingan *civil law and common law sytem* mengenai jabatan hakim;
- 2) Bahan-bahan, baik dalam bentuk tulisan dan presentasi yang akan disampaikan pimpinan dalam pertemuan-pertemuan pembahan RUU JH;
- 3) Position paper manajemen jabatan hakim, mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian hakim;
- 4) Daftar Inventaris Masalah RUU JH;
- 5) Perbandingan Isu RUU JH antara KY dan MA;
Position paper akuntabilitas

3.5. LAYANAN INFORMASI

Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik kepada publik menjadi suatu keharusan oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Penggunaan Informasi Teknologi (IT) menjadi kebutuhan dasar manusia pribadi maupun institusi atau lembaga dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) peran IT mempunyai peran strategis untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparan, efisiensi dan efektifitas, serta memudahkan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Sebagai menunjang kinerja dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan, Komisi Yudisial menerapkan *e-government (e-gov)* untuk mendukung penentuan keputusan dan kebijakan organisasi, baik secara internal maupun antar organisasi.

SasaranProgram/Kegiatan Tahun 2016 Bidang Data dan Layanan Informasi Tersedianya layanan informasi Bidang Yudisial untuk masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 38
Capaian Kegiatan Bidang Data dan
Layanan Informasi Per 31 Desember 2016

NO	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	Jumlah bentuk diseminasi public	10 buku/bahan publikasi	10 buku/bahan publikasi	100%
2	Jumlah laporan pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik	9 laporan	9 laporan	100%
3	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	2 laporan	2 laporan	100%
4	Jumlah pengadaan buku	30 judul buku	30 judul buku	100%
5	Jumlah sistem aplikasi yudisial dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100%
6	Jumlah pengadaan peraltan IT	4 unit	4 unit	100%

A. Diseminasi Publikasi di Bidang Yudisial

Pada Tahun 2016, Bidang Data dan Layanan Informasi memiliki capaian sebanyak 10 buku/bahan publikasi dengan angka realisasi sebesar 100%, adapun publikasi tersebut adalah:

- 1) Majalah Komisi Yudisial : terbit per 2 bulan sebanyak 6 Majalah Komisi Yudisial (100%)
- 2) Jurnal Yudisial : terbit per 4 bulan sebanyak 3 Jurnal Yudisial (100%)
- 3) 1 Buku bunga rampai (100%)

Tabel 39

Rincian realisasi diseminasi publikasi KY Tahun 2016

No	Nama Publikasi	Judul
1	Majalah Komisi Yudisial Januari-Februari 2016	Komisi Yudisial Fokuskan Konsolidasi Internal dan Eksternal
2	Majalah Komisi Yudisial Maret-April 2016	Rekomendasi Komisi Yudisial Harus Mengikat
3	Majalah Komisi Yudisial Mei-Juni 2016	Perjalanan Panjang RUU Jabatan Hakim
4	Majalah Komisi Yudisial Juli-Agustus 2016	Penguatan Lingkup Peradulan Hubungan Industrial
5	Majalah Komisi Yudisial September-Oktober 2016	Prilaku Haki VS Teknis Yudisial
6	Majalah Komisi Yudisial November-Desember 2016	Kinerja KY Jilid 3 Paruh I 2015-2020
7	Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016	Divergensi Tafsir
8	Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016	Dinamika "Corpus Juris"
9	Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016	[De]konstruksi Hukum
10	Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial 2016	Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas



B. Jumlah pelaksanaan edukasi publik bidang hukum dan peradilan

Sedangkan jumlah laporan pelaksanaan edukasi publik yang dilakukan Bidang Data dan Layanan Informasi sebanyak 9 laporan, dengan angka realisasi sebesar 100% pada kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Tugas PPID Komisi Yudisial

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi daya dorong Komisi Yudisial sebagai lembaga negara untuk meningkatkan pelayanan publik, yaitu kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Kewajiban Lembaga Negara dalam Keterbukaan Informasi Publik ini akan menciptakan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu amanat undang-undang tersebut adalah kewajiban untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial yang memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sebagai informasi, pemohon informasi berasal dari pelajar, pribadi/masyarakat maupun dari instansi/organisasi.

Capaian kinerja terkait pelaksanaan PPID KY, antara lain:

1. Bersama Kasub bag Hukum dan Organisasi, menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
2. Pemutakhiran sistem informasi PPID (www.ppid.komisiyudisial.go.id)
3. Pemuktakhiran informasi publik kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; serta informasi yang wajib tersedia setiap saat di website PPID Komisi Yudisial (www.ppid.komisiyudisial.go.id).
4. Meraih peringkat 9 dengan nilai 86,44 untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 oleh Komisi Informasi Pusat.

2) Penyelenggaraan dan pengelolaan Pers Conference (12 bln) = 100%

Dalam menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelaksanaan konferensi pers. Melalui konferensi pers pula, Komisi Yudisial dapat menyatakan informasi atau pendapat suatu hal untuk disampaikan kepada publik melalui media massa. Informasi, pernyataan sikap atau pendapat disampaikan secara resmi dalam bentuk siaran pers yang disebarluaskan melalui website Komisi Yudisial di www.komisiyudisial.go.id pada bagian siaran pers. Selain itu, dilakukan pula diskusi rutin dengan media massa sebagai sarana sharing informasi dan menambah keakraban dengan wartawan.

- 3) Penyelenggaraan dan pengelolaan Pers Conference (12 bln) = 100%
Pelaksanaan konferensi pers merupakan suatu media penyampaian informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan wewenang dan tugas Komisi Yudisial kepada publik dengan mengundang wartawan. Informasi, pernyataan sikap atau pendapat disampaikan secara resmi dalam bentuk siaran pers yang disebarluaskan melalui website Komisi Yudisial.
- 4) Realisasi pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik Terpilih (PIPT) sebanyak 33 kali penerimaan kunjungan dari 25 target penerimaan kunjungan. Target Penyebaran informasi publik terpilih/audiensi masyarakat ke KY tercapai. Penerimaan kunjungan berasal dari berbagai latar belakang, yaitu dari SD/Madrasah, SMA, Mahasiswa S1 dan S2 (baik negeri maupun swasta),
- 5) Pelaksanaan bedah buku bunga rampai Komisi Yudisial
Pelaksanaan bedah buku bunga rampai di Resto Penang Bistro Kuningan, pada tanggal 13 Oktober 2016. Sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain, Ketua Komisi Yudisial Dr. Aidul Fitriadi Azhari, Anggota Komisi Yudisial Dr. Farid Wajdi, Anggota Komisi III DPR RI Bpk. Nasir Jamil, Mantan Ketua Komisi Yudisial Dr. Suparman Marzuki, Mantan Ketua MA Dr, Hafin A. Tumpa, Dirjen PP Kemnterian Hukum & HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. Dengan Audiensi dari instansi penegak hukum (POLRI, Kejaksaan dan Peradilan) serta di liput oleh wartawan media cetak dan elektronik.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pameran yang diikuti oleh Komisi Yudisial 1 kali, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada bulan Maret 2016. Dari target awal 4 kali kegiatan pameran yang direncanakan akan di ikuti, dikarenakan adanya pemotongan anggaran, maka tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. Rekapitulasi pelaksanaan pameran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komisi Yudisial Tahun 2016



Tabel 40
Pameran

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Pameran Laporan Tahunan MA Tahun 2016	1 Maret 2016	Jakarta Convention Centre, Jakarta

7) Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi terkait Program PPIH

Pelaksanaan sosialisasi terkait program PPIH telah dilaksanakan di 4 kota, oleh tim Sosialisasi PPIH. Antara lain : Makassar, Semarang, Bandung dan Manado, dengan menghasilkan 4 laporan pelaksanaan sosialisasi terkait program PPIH. Program PPIH yang merupakan program unggulan dan terintegrasi dengan program-program Komisi Yudisial lintas biro seharusnya diperkuat dan dijadikan sebagai ujung tombak dalam pengenalan hukum kepada masyarakat. Metode yang digunakan pun beragam mulai dari komunikasi tatap muka sampai pengumpulan massa, tidak lupa KY juga berusaha untuk menyentuh masyarakat lapisan bawah, dengan program sosialisasi masyarakat marginal. Seluruh integrasi program yang ada di Komisi Yudisial diharapkan bisa memperkuat program prioritas yang sudah ditetapkan di awal tahun anggaran. Dengan begitu, apa yang menjadi harapan kedepan bisa tercapai.



Sosialisasi PPIH di Manado

C. Jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan:

Adapun capaian kegiatan ini 2 output laporan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, dengan kegiatan capaian di Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. 1 laporan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kunjungan Pemustaka
Kunjungan Pemustaka Perpustakaan sepanjang Tahun 2016 terhitung dari Bulan Januari s/d November 2016 berjumlah: 475 orang Pemustaka.
 - 2) Peminjaman Koleksi Perpustakaan
Peminjaman Koleksi Perpustakaan sepanjang Tahun 2016 berjumlah: 280 Judul Buku, dari 110 Pemustaka.
 - 3) Pengembangan koleksi Perpustakaan terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu:
 - a) Pengolahan Koleksi Perpustakaan
Pengolahan koleksi perpustakaan dibantu dengan jasa narasumber bidang perpustakaan untuk tahap registrasi buku induk, entry katalog dan labeling. Sedangkan tahapan klasifikasi, dan penyusunan buku tetap menjadi domain petugas pengelola perpustakaan. Untuk Pengolahan Koleksi Perpustakaan Tahun 2016 berjumlah 270 Judul Buku, 563 Eksemplar.
 - b) Pengajuan Judul Koleksi Perpustakaan.
Pengajuan judul koleksi perpustakaan menggunakan mekanisme penunjukan langsung, yang diusulkan dari Pengelola Perpustakaan kepada Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi, lalu dilaksanakan oleh Pihak ke-3 selaku vendor atau penyedia.
Pengajuan Judul Koleksi Perpustakaan Berjumlah 30 Judul Buku Baru, terdiri dari Buku Indonesia dan Asing. Sebanyak 23 Judul Buku, 46 Eksemplar Berbahasa Indonesia, 7 Judul Buku, 8 Eksemplar Berbahasa Asing (Inggris).
2. 1 laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi selama tahun 2016. Dengan kegiatan penyusunan laporan periodik, penyusunan laporan capaian kinerja, laporan anggaran perbulan.

D. Jumlah pengadaan buku pustaka

Jumlah pengadaan buku pustaka telah terealisasi sebanyak 30 judul buku pada tahun 2016, terdiri dari buku Indonesia dan asing. Sebanyak 23 judul buku, 46

eksemplar berbahasa Indonesia, 7 judul buku, 8 eksemplar berbahasa asing (Inggris). Berikut adalah tabel pengadaan buku pustaka perpustakaan Komisi Yudisial tahun 2016.

E. Jumlah sistem aplikasi yudisial yang dikembangkan dan sistem informasi manajemen otomasi kantor

Pada Tahun 2016, tercapai output 4 Aplikasi yang dikembangkan sebagai sarana Manajemen Otomasi Kantor mencapai angka realisasi sebesar 100%, pada kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sistem Informasi PLM

Aplikasi SI-PLM sebagai sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam pelayanan kepada masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sistem aplikasi ini merupakan aplikasi basis web (*web based*) yang dapat menerima, menampung dan mengolah laporan yang dikirimkan oleh masyarakat seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan website Komisi Yudisial dengan menyajikan informasi status laporan dan terintegrasi dengan aplikasi lain dalam komponen sistem pelayanan publik satu atap.

2) Pemuktahiran Sistem Informasi Seleksi CHA

Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (SI-SCHA) dibangun berbasis web (*web based*) sebagai upaya peningkatan pengelolaan data seleksi calon hakim agung yang cepat, tepat dan akurat kepada publik. Sistem Informasi ini diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan perubahan dalam pelayanan pendaftaran seleksi calon hakim agung.

3) Pembangunan Sistem Aplikasi Riset dan Putusan Hakim

Sistem informasi ini bertujuan untuk memudahkan hakim dan masyarakat, antara lain :

1. Mendapatkan informasi mengenai putusan hakim yang telah di karakterisasi oleh Komisi Yudisial;
2. Menjadi salah satu referensi bagi hakim dan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan hakim.

Selain itu, manfaat yang dapat diambil oleh Komisi Yudisial atas adanya sistem informasi ini, antara lain :

1. Memudahkan bagi mitra Komisi Yudisial yang berkaitan dengan riset dan/atau karakterisasi putusan hakim untuk melakukan pengarsipan maupun mendapatkan informasi terkait;

2. Menjadi pelengkap rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial.
- 4) Pemuktahiran Sistem PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Tujuan dari pemuktahiran sistem informasi PPID adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, melalui Sistem Informasi PPID Online, masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi yang ada di Komisi Yudisial dimanapun berada dengan terkoneksi pada jaringan internet.

Dengan mengakses www.ppid.komisiyudisial.go.id, pencari informasi dapat melihat daftar informasi publik yang tersedia di Komisi Yudisial, sedangkan untuk mendapatkan data/informasi masyarakat atau pencari informasi tinggal melakukan permohonan informasi dengan melakukan registrasi dan mengisi data-data yang valid. Petugas PPID melalui sistem ini, akan segera merespon permohonan informasi tersebut sebagai kewajiban Komisi Yudisial sebagai badan publik.

3.6. REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Komisi Yudisial mempunyai komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur.

Pada tahun 2016 ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan peraturan perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem manajemen aparatur
6. Penguatan pengawasan

7. Penguatan akuntabilitas kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik



Rapat KY dan Kemenpan RB

Hasil Evaluasi Sementara Penilaian Tim AKIP dan RB oleh Kemenpan & RB terhadap Permasalahan yang masih dihadapi oleh Pokja-Pokja RB Komisi Yudisial

1. Pokja Manajemen Perubahan

- Perubahan yang seharusnya dilaksanakan oleh agent of change/champion belum terlihat dan dirasakan secara langsung oleh seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

2. Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala.
- Belum mempunyai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Perpres 33 tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional).

3. Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi

- Belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja organisasi.

4. Pokja Penataan Tatalaksana
 - Hasil evaluasi atas Bisnis proses dan SOP belum menunjukkan efisiensi dan efektifitas.
 - Belum seluruh hasil evaluasi atas SOP ditindaklanjuti.
 - Peta Proses Bisnis belum terintegrasi.
5. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Pemberian tunjangan kinerja belum berdasarkan pada capaian kinerja individu.
 - Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilaksanakan secara berkala.
 - Hasil penilaian kinerja individu telah belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu.
6. Pokja Penguatan Pengawasan
 - Kebijakan tentang SPIP belum terlihat implementasinya dalam SOP, penempatan SDM, dll.
 - Pengendalian internal belum dilaksanakan secara maksimal.
 - Belum dilakukan monev dan atas implementasi beberapa kebijakan integritas, seperti WBS, Benturan kepentingan, dll.
 - Belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”
7. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - Penggunaan e-gov dalam layanan publik belum maksimal.
 - Hasil evaluasi SOP pelayanan belum digunakan untuk perbaikan.
8. Pokja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Indikator belum cukup menggambarkan capaian sasaran.
 - Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sudah dilaksanakan tetapi belum optimal
 - Indikator kinerja secara berjenjang sudah dilaksanakan tetapi masih belum dilakukan secara menyeluruh
 - Belum terdapat Rencana aksi atas pencapaian perjanjian kinerja
 - Belum terdapat mekanisme pemantauan kinerja dan pengumpulan data kinerja secara terpadu
 - Evaluasi kinerja internal belum mampu memicu perubahan kinerja organisasi.



Dampak dari semua upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan.
Penyediaan sistem informasi yang cepat, akurat, transparan, dan efisien (1) terkait akses informasi masyarakat pencari keadilan yaitu status pengaduan Komisi Yudisial dan Pengaduan online Komisi Yudisial serta masyarakat umum lainnya yaitu sistem pelayanan informasi publik online dan perpustakaan online (2) terkait rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) yaitu pendaftaran *online* CHA (3) terkait peningkatan kapasitas hakim yaitu *e-learning* bagi seluruh hakim di Indonesia.
2. Peningkatan Kinerja Pegawai.
Disiplin aparatur, penerapan standar kinerja pegawai yang dilakukan per triwulan dalam rangka monitoring terhadap capaian kinerja pegawai.
3. Opini BPK
Komisi Yudisial memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial.
4. Memperoleh juara pertama kategori utilisasi Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2013 untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 satuan kerja.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Komisi Yudisial yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik, dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, yaitu sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dampak atau

perubahan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, secara umum dapat dilihat berdasarkan 3 area kinerja, yang meliputi :

a. Kinerja organisasi

- Kinerja organisasi Komisi Yudisial dievaluasi berdasarkan dokumen penetapan kinerja, dan pada akhir tahun anggaran/awal tahun anggaran berikutnya disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun dengan semangat yang kuat, Komisi Yudisial selalu bertekad supaya mendapatkan perbaikan nilai LAKIP dengan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja organisasi. Nilai LAKIP Komisi Yudisial tahun 2016 masih dalam proses di KEMENPAN RB
- Dari sisi pelaksanaan kegiatan, Komisi Yudisial menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berupa laporan periodic terhadap seluruh kegiatan Komisi Yudisial, monitoring dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian target serta kebutuhan anggaran suatu kegiatan.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang handal untuk mewujudkan *e-government*, transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan wewenang dan tugas KY. Penyediaan sistem informasi yang cepat dan akurat:
 - (1) terkait akses informasi masyarakat yaitu:
 - Penanganan Laporan Masyarakat
 - Sistem pelayanan informasi publik *online*
 - Pengaduan *online*
 - Perpustakaan online
 - (2) terkait pelayanan untuk Hakim
 - Database rekam jejak hakim
 - Seleksi Calon Hakim Agung *online*
 - *E-learning* Peningkatan Kapasitas Hakim
 - (3) terkait pelayanan internal kelembagaan
 - Community Komisi Yudisial
 - Sistem Informasi Gaji dan Tunjangan

b. Kinerja aparatur

Sejak tahun 2010 telah menerapkan *handkey* untuk monitoring kehadiran serta penerapan kinerja individu. Selain itu didukung dengan adanya penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pegawai.

Peningkatan kinerja pegawai dilakukan juga melalui forum *community KY* sebagai forum komunikasi, interaksi antar pegawai juga kepada pimpinan.

c. Kinerja Anggaran

Terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial, sejak tahun 2007 secara berturut-turut sampai dengan 2016 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.7. PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM

Pada tahun 2016, oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka peningkatan integritas hakim. Program-program itu diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan integritas hakim. Untuk mengukur dampak itu, diperlukan pengukuran integritas hakim sebagai bagian dari pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap program-program yang diselenggarakan oleh KYRI. Seperti yang dilakukan di akhir tahun 2015, di akhir tahun 2016 juga dilakukan evaluasi tahunan, salah satunya ada pengukuran integritas hakim. Pengukuran integritas hakim ini dilakukan dengan metode survey yang dilakukan di tiga wilayah, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara), dan Bandung (Jawa Barat).

3.7.1 PENGUKURAN INTEGRITAS HAKIM

Survei pengukuran integritas hakim ini bertujuan untuk mengetahui dampak kinerja dari program-program KYRI terhadap hakim. Sesuai dengan tujuan KYRI, membantu meningkatkan kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, KYRI perlu memastikan sejauh mana program-programnya berdampak terhadap hakim. Survey ini berusaha untuk mengukur salah satu dampak program-program KYRI terhadap hakim Indonesia. Lewat survei dengan menggunakan instrumen pengukuran integritas dan kompetensi hakim dapat diketahui sejauh mana terjadi peningkatan kapasitas dan profesionalitas hakim dari tahun ke tahun, khususnya dalam hal integritas.

Hasil survei kedua ini diperbandingkan dengan hasil tahun sebelumnya, dan ke depannya diharapkan dapat menjadi baseline untuk mengetahui peningkatan integritas hakim di tahun-tahun berikutnya. Pemilihan wilayah survey di tiga propinsi ini terutama dilakukan dimana di daerah tersebut terdapat penghubung KYRI, selain juga karena banyak program KYRI dilaksanakan di sana. Pelaksanaan survey ini dilakukan bersamaan dengan survei kepercayaan publik terhadap hakim, yang merupakan satu kesatuan dalam pengukuran kinerja KYRI

HASIL DAN ANALISIS PENGUKURAN INTEGRITAS HAKIM 2016

Dalam pengukuran integritas ini, ada dua komponen yang diukur, yaitu komponen (1) keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut; dan (2) konsistensi antar


nilai integritas. Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 95 orang. Jumlah tersebut berasal dari tiga daerah survei, yaitu Semarang (33 orang), Manado (31 orang) dan Bandung (31 orang).

(a) Komponen Keyakinan terhadap Nilai Integritas

Setelah dihitung indeks komponen nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut.

- 1-4 = Tidak Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sangat rendah atau nilai-nilai itu tidak diyakini.
- 4,1-5,5 = Kurang Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim rendah atau hanya sebagian kecil dari nilai-nilai itu yang diyakini.
- 5,6-6,5 = Agak Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini.
- 6,6-7,5 = Cukup Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah.
- 7,6-8,5 = Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap meski masih bisa berubah jika ada kejadian luar biasa yang dapat menggoyahkannya.
- 8,5-10 = Berintegritas Tinggi; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap dan tak berubah.

Grafik 6
Perbandingan skor nilai integritas antar wilayah



Indeks skor keyakinan akan nilai integritas keseluruhan adalah perpaduan keseluruhan nilai yang ada dalam setiap dimensi. Skor yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 6.7 yang tergolong cukup berintegritas. Artinya, hakim meyakini 67% dari nilai-nilai yang mendasari integritas hakim. Keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah.

Indeks keyakinan akan nilai integritas keseluruhan tahun 2016 sedikit naik dibandingkan dengan indeks tahun 2015 dengan 6,2 yang juga tergolong agak berintegritas. Kenaikan ini cukup signifikan karena berada di dua kategori yang berbeda, Indeks keyakinan akan nilai integritas 2016 lebih tinggi dari indeks keyakinan akan nilai integritas 2015.

Meski mengalami kenaikan, hasil ini masih di bawah dari kriteria integritas hakim. Idealnya tingkat keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam integritas hakim paling tidak 8,6 mengingat jabatan hakim sangat membutuhkan integritas tinggi. Hasil ini memberikan indikasi masih kurangnya keyakinan hakim akan nilai-nilai yang mendasari profesi hakim sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Jika dilihat per wilayah, diperoleh hasil yang relatif sama, yaitu di setiap wilayah indeks yang diperoleh masuk dalam kategori “cukup berintegritas”.

(a) Komponen Konsistensi Nilai Integritas


Setelah dihitung indeks komponen konsistensi nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks konsistensi nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut.

- 1-4 = Tidak Konsisten; artinya tidak ada nilai yang konsisten dianut dan diterapkan.
- 4,1-5,5 = Kurang Konsisten; artinya ada satu atau dua nilai yang konsisten dianut tetapi tidak konsisten diterapkan.
- 5,6-6,5 = Agak Konsisten; artinya paling sedikit ada 2 nilai yang konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi.
- 6,6-7,5 = Cukup Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi.
- 7,6-8,5 = Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan, serta konsistensi penerapannya cukup bertahan dalam

berbagai situasi.

8,6-10 = Sangat Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan, serta konsistensi penerapannya sangat terjaga dalam berbagai situasi.

Grafik 7
Indeks konsistensi nilai integritas per wilayah



Idealnya, indeks konsistensi nilai integritas keseluruhan mencapai paling sedikit 8,6 mengingat jabatan hakim sangat membutuhkan integritas tinggi, dalam arti secara konsisten menganut dan menerapkan nilai yang mendasari integritas hakim.

Berdasarkan hasil pengukuran, konsistensi nilai integritas hakim sangat perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai cara mengingat penting dan gentingnya peran integritas hakim dalam pelaksanaan tugasnya.

Perolehan indeks konsistensi nilai integritas per wilayah secara umum sejalan dengan indeks konsistensi nilai integritas keseluruhan. Semuanya tergolong 'agak konsisten'.

Hasil pengukuran integritas hakim ini menunjukkan bahwa tingkat integritas hakim di setiap wilayah yang disurvei masih di bawah cukup. Artinya masih sangat diperlukan usaha untuk meningkatkan integritas hakim melalui berbagai program peningkatan integritas hakim. Ada indikasi hakim meyakini nilai-nilai tertentu sebagai dasar, pedoman dan panduan dari perilakunya baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-harinya tetapi penerapannya belum optimal. Ada indikasi hakim masih belum dapat menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai yang mendasari integritas hakim.

Jika dirata-ratakan, secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2016 mengalami kenaikan dari 5,9 menjadi 6,15. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2016.

3.7.2 PENGUKURAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP HAKIM

Selain instrumen pengukuran integritas hakim, dibuat juga instrumen pengukuran kepercayaan publik terhadap hakim. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui *impact* dari program KYRI di masyarakat. Dasar pemikirannya adalah jika program KYRI yang bertujuan menjaga martabat dan kehormatan serta perilaku hakim itu efektif maka ada *impact* di masyarakat yaitu tingginya kepercayaan publik terhadap hakim. Dengan instrumen pengukuran kepercayaan publik terhadap hakim dapat diketahui sejauh mana terjadi peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim dari tahun ke tahun.

Setelah *baseline* untuk indeks kepercayaan publik, maka dengan instrumen yang sudah ada, maka diadakan survei kedua untuk mengetahui kepercayaan publik dilaksanakan di tiga propinsi. Pemilihan propinsi ini terutama dilakukan dimana di daerah tersebut terdapat penghubung KY dan di daerah tersebut dilakukan intervensi oleh KY. Pelaksanaan ini dilakukan bersamaan dengan survei integritas hakim, yang merupakan satu kesatuan dalam pengukuran kinerja KYRI. Hasil pengukuran ini diharapkan menjadi awal dari pengukuran kepercayaan publik untuk seluruh propinsi di Indonesia yang akan diadakan setiap tahun.

HASIL DAN ANALISIS PENGUKURAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP HAKIM

Kepercayaan publik terhadap hakim dilihat dari dua kriteria. Pertama, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. Kedua, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui Survey Kepercayaan Publik Terhadap Hakim oleh KY RI.

1. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 7,3 yang tergolong cukup dipercaya, indeks ini naik dari tahun lalu yang berada di angka 6,8 yang tergolong agak dipercaya.
2. Dilihat per daerah, kepercayaan publik terhadap hakim bervariasi dari 6,5 (agak dipercaya) hingga 7,7 (cukup dipercaya).
3. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling rendah

diperoleh di Jawa Barat (6,5; kurang dipercaya).

4. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling tinggi diperoleh di Jawa Tengah (7,5; agak dipercaya) Sulawesi Utara (7,7; agak dipercaya).
5. Masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan persepsi publik terhadap kinerja hakim di setiap wilayah yang disurvei.
6. Aspek-aspek kepercayaan publik yang dinilai penting belum sepenuhnya ditampilkan oleh hakim, terlihat dari masih adanya jurang antara tingkat kepentingan dan kepercayaan hakim baik di daerah maupun di tingkat nasional. Hampir setiap aspek yang dianggap penting oleh publik diharapkan untuk ditingkatkan.
7. Aspek yang dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah: tidak mengintimidasi dan mengarahkan peradilan.



BAB IV PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

4.1. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, Alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.0-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp148.874.879.000,00, Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menindaklanjuti arahan Presiden mengenai Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2016 Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran sebesar **Rp38.531.253.000,00**, serta berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan dari pagu anggaran sebesar **Rp148.874.879.000,00** menjadi sebesar **Rp110.343.626.000,00**.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1342/AG/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA100) mendapatkan tambahan anggaran sebesar **Rp2.177.955.000,00**. Sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar **Rp112.521.581.000,00**.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran Dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-PTA 2016, Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran kembali sebesar **Rp3.873.738.000,00** sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial yang semula sebesar **112.521.581.000,00** menjadi sebesar **Rp108.647.843.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39
Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016
Berdasarkan Program

Kode	Program	Pagu Anggaran Revisi Sebelum Penghematan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Penghematan (Rp)
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Komisi Yudisial	95.438.879.000	77.888.335.000
100.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung Dan Hakim	53.436.000.000	30.759.508.000
TOTAL		148.874.879.000	108.647.843.000

4.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2016 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2016, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 104.349.702.851,00 atau mencapai 96,04%, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 40
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Program Tahun 2016 (Unaudited)

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	
KODE	URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	95.438.879.000	77.888.335.000	74.059.582.934	95.08
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	69.525.319.000	63.817.712.000	60.198.126.553	94.32
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik	12.322.340.000	6.662.055.000	6.621.929.883	99.39
5267	Penyelenggaraan Perencanaan Hukum dan Kepatuhan Internal	13.591.220.000	7.408.568.000	7.239.526.498	97.71
06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung Dan Hakim	53.436.000.000	30.759.508.000	30.290.119.917	98.50
3866	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus	9.498.400.000	5.362.900.000	5.355.553.737	99.86
3871	Pelayanan Atas Penanganan laporan dugaan Pelanggaran KEPPH	19.587.600.000	12.107.934.000	11.808.579.246	97.52
3872	Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim AdHoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	24.350.000.000	13.288.674.000	13.125.986.934	98.79
TOTAL		148.874.879.000	108.647.843.000	104.349.702.851	96.04

*) Data berdasarkan SISKAs per 31 Desember 2016



Rapat Pembahasan Anggaran dengan DPR

Cukup tingginya angka penyerapan yang dicapai oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu indikasi bahwa Komisi Yudisial mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pencapaian sejumlah output sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun anggaran 2016. Meskipun berdasarkan realisasi anggaran masih terdapat Rp4.298.140.149,00 yang tidak terserap atau setara dengan 3.96 % dari total anggaran, hal ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan dan pencapaian target output dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan *clean goverment* di lingkungan Komisi Yudisial.

Konsistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran berhasil mengantarkan KY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial selama 9 (sembilan) kali berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2008 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2007 hingga Laporan Keuangan Tahun 2015.

BAB V PENUTUP

Laporan tahunan ini merupakan uraian singkat yang menggambarkan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2016 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, serta melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kinerja, diantaranya adalah:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terlalu kecil akibatnya membatasi tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia, sehingga perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan Mahkamah Agung dalam rangka Akurasi *database* rotasi dan mutasi hakim di seluruh Indonesia;
4. Kewenangan Komisi Yudisial harus diperkuat dalam amandemen UUD 1945;
5. Segera dilakukan integrasi program, kegiatan dan anggaran di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja-kinerja yang berskala nasional dan berdampak besar bagi rakyat Indonesia.

Komisi Yudisial telah berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lingkup penguatan kelembagaan.

Akhir kata, Laporan tahunan 2016 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada stakeholder dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.